



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 14/Pid. Sus/TPK/2013/PN.MU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **MAKSUM DG MANNASSA**
Tempat Lahir : Mamuju
Umur/Tanggal : 31 tahun / 12 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Poros Bandara Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan.
 - Majelis Hakim penahanan Rutan sejak tanggal 2-12-2013 s/d 31-12-2013;
 - Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak 1-01-2014 s/d 1-03- 2014;

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk membela kepentingan hukumnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu advokat atas nama **A.TOBA, SH** Cs yang berkantor di Kantor Advokat A.TOBA, SH & REKAN beralamat di Komp.Psr.Regional/wrg.No.17.Dpn.Tem.Angkot Jl.Jend.Sudirman samping Graha Nusa II Mamuju.Kab.Mamuju Sul-Bar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **03 Desember 2013**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan **Nomor : W22.U12.Mu-51/HK/XII/ 2013 / PN.MU**, tanggal **5 Desember 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-01/R.4.29/Ft.1/11/2013 tanggal 13 November 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa Maksu DG Mannassa;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No. 14/Pen. Pid. Sus/2013/PN.MU tanggal 15 November 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 14/Pen. Pid. Sus/ 2013/PN.MU tanggal 18 November 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ;

Setelah memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 No.Reg.Perk:PDS-01/P.Wali/11/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan KESATU atau KETIGA oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan KESATU atau KETIGA tersebut;

- 2 Menyatakan Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa MAKSUM DG MANNASSA membayar uang pengganti kepada Negara Cq Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.38.630.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
 - 2 Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
 - 3 Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
 - 4 Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - 5 Foto Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
- 7 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
- 8 Back up Data;
- 9 Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
- 10 Adendum I Kontrak;
- 11 1 (Satu) buah Flash Disk;
- 12 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 13 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 14 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 15 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 16 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 17 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 18 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU
+DAK (PT Bugista);

- 19 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU +DAK (PT Bugista);
- 20 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
- 21 Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulo Matangnga;
- 22 Laporan Bulan Pertama (MC.01);
- 23 Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
- 24 Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
- 25 Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
- 26 JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulo Matangnga tertanggal 27 September 2012;
- 27 Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;
- 28 Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.
- 29 Bank-Garansi nomor : 037/BG/ANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA;
- 30 Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;
- 31 Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;
- 32 Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46)
cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari
3 (tiga) halaman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

34 Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh
tiga juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara/Daerah Melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah).

Telah mendengar dan permohonan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara
tertulis tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut
Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat martabat dan martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa juga
telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya
menyatakan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan ruas jalan Bulomatangnga
telah sangat bersungguh-sungguh mengerjakan proyek jalan tersebut dan terdakwa tidak merasa
diuntungkan serta tidak ada niat untuk meraup uang Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada
tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana
sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa telah menyampaikan tanggapan/Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MAKSUM DG MANNASSA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulo-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.RAMLI HAMID, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, serta ABDUL MUIN RUSDI,ST (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika adanya program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses lelang terhadap proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelelangan dilakukan berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang sumbernya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Matangnga dikerjakan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA selaku pemenang lelang dan diketahui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK dan ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas. Bahwa hal tersebut melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 10.1 bahwa *Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.* Selanjutnya pada point 10.4 bahwa *Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.*
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulo-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0 +300, Sta 1+800, Sta 3+000.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.38/1019/DPU/IX/2012 oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA serta diterima dan disetujui oleh H. RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tandatangan dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa Sdr.MAKSUM DG MANNASSA. Bahwa dalam SPMK disebutkan tanggal mulai kerja 19 September 2012 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 27 Desember 2012. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Chek yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:

- a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - b **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo – Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0+000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak. Maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 25.3 bahwa : *Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).*

Serta ketentuan pada point 35.1 SSUK, bahwa : *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a *Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;*
- b *Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- c ***Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau***
- d *Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Maka dengan adanya pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/ dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana berdasarkan point 35.3 bahwa : *Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Selanjutnya pada point 35.4 SSUK bahwa : Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. Namun dalam pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana pada proyek peningkatan Jalan Bulo Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat melanggar mekanisme yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK serta ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Pengawas Lapangan tanpa dukungan Berita Acara.
- Bahwa terhadap pekerjaan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/ dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak, serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, dan dalam laporan bulanan tersebut terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25

Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari

Bobot Kumulatif : 10,68 %

Bobot realisasi kumulatif : 2,16 %

Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2 Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25

November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari

Bobot Kumulatif : 56,05 %

Bobot realisasi kumulatif : 15,49 %

Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3 Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29

Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Bobot realisasi kumulatif : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

39.1 *Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.*

39.2 *Kontrak dinyatakan kritis apabila :*

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK tidak melakukan penanganan terhadap kontrak kritis terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulu-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulu-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi. Sementara hasil justifikasi teknik paket rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain tertanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 yang mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan alasan **optimalisasi** pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/ BM tanggal 27 Desember 2012. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Pasal 29:

- 1 *Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut;*
- 2 *Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;*
- 3 *Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan **optimalisasi** yang diberlakukan dalam kegiatan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Bahwa dengan tidak diterapkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maka Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan atau setidaknya tidaknya dilindungi kesalahannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi : *Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*
 - *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
 - *sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
 - *Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
 - *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA adalah sebesar Rp.191.630.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai	: Rp.135.949.605,60
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.773,61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah disetor ke kas Negara	: Rp 41.444.468,00
Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/ PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00	: Rp.191.629.911,21 Dibulatkan menjadi <u>Rp.191.630.000,00</u>

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MAKSUM DG MANNASSA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulo-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir.RAMLI HAMID, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, serta ABDUL MUIN RUSDI,ST (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses lelang terhadap proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah pelelangan dilakukan berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang sumbernya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Matangnga dikerjakan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA selaku pemenang lelang dan diketahui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK dan ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Konsultan Pengawas. Bahwa hal tersebut melanggar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 10.1 bahwa *Penyedia dilarang untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal penggantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Selanjutnya pada point 10.4 bahwa Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Sumber Dana Alokasi Khusus Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulu-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0 +300, Sta 1+800, Sta 3+000.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.38/1019/DPU/IX/2012 oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA serta diterima dan disetujui oleh H. RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tandatangan dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa Sdr.MAKSUM DG MANNASSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam SPMK disebutkan tanggal mulai kerja 19 September 2012 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 27 Desember 2012. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Check yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR, ST selaku PPTK, USMAN, ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR, ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh Sdr. ABDUL MUIN RUSDI, ST, serta terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:

- a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
- b **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar ± 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0+000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak. Maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 25.3 bahwa : *Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%).*

Serta ketentuan pada point 35.1 SSUK, bahwa : *Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :*

- a Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b *Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;*
- c *Mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau*
- d *Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.*

Maka dengan adanya pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana berdasarkan point 35.3 bahwa : *Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negoisasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.* Selanjutnya pada point 35.4 SSUK bahwa : *Hasil negoisasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.* Namun dalam pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana pada proyek peningkatan Jalan Bulu Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat melanggar mekanisme yang seharusnya dilakukan sebagaimana ketentuan Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) tersebut.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK serta ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Pengawas Lapangan tanpa dukungan Berita Acara.
- Bahwa terhadap pekerjaan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan ditarik/dirubah ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, tetap dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST. Bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) point 60.1 bahwa : *PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak*, serta melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) bahwa : *Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana didalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, dan dalam laporan bulanan tersebut terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagai berikut :

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25

Oktober 2012 :

Waktu terpakai : 37 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 63 hari

Bobot Kumulatif : 10,68 %

Bobot realiasasi komulatif : 2,16 %

Deviasi : - 8,52 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan September sampai Oktober 2012 boleh dikatakan cukup lamban.

2 Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25

November 2012 :

Waktu terpakai : 68 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 32 hari

Bobot Kumulatif : 56,05 %

Bobot realiasasi komulatif : 15,49 %

Deviasi : - 40,56 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan November 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

3 Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29

Desember 2012 :

Waktu terpakai : 100 hari

Sisa waktu pelaksanaan : 0 hari

Bobot Kumulatif : 100,00 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot realisasi kumulatif : 50,06 %

Deviasi : - 49,94 %

Dalam evaluasi pekerjaan disampaikan oleh pihak Konsultan Supervisi bahwa aktifitas pelaksanaan lapangan yang dikerjakan oleh kontraktor selama bulan Desember 2012 boleh dikatakan sangat lamban.

- Bahwa terjadi keterlambatan berdasarkan laporan bulanan pengawas seharusnya kontrak tersebut dinyatakan sebagai kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaannya tidak memenuhi presentase dari yang direncanakan, sebagaimana ketentuan didalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis:

39.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan kontrak kritis.

39.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana.

c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

- Bahwa atas adanya keterlambatan tersebut Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK tidak melakukan penanganan terhadap kontrak kritis terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA sebagaimana ketentuan penanganan kontrak kritis Point 39.3 SSUK bahwa :

a. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat tahap I

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita Acara SCM tahap II

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM tahap III

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal keterlambatan pada pasal 39.2 c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Sementara pada pelaksanaan proyek jalan Bulu-Matangnga terjadinya keterlambatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan teguran kepada penyedia atau rekanan pada tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 19 Oktober 2012, namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh MAKSUM DG MANNASSA selaku kontraktor dan terdakwa Ir.RAMLI HAMID selaku PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK tidak menerapkan ketentuan kontrak kritis yang penanganannya berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show cause meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, tetapi tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulu-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi teknik paket rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain tertanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 yang mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan alasan **optimalisasi** pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan terimakan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/XII/2012/ BM tanggal 27 Desember 2012. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah Pasal 29:

1 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 *Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;*
- 3 *Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan;*

Bahwa alasan **optimalisasi** yang diberlakukan dalam kegiatan ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

- Bahwa dengan tidak diterapkan ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 39 tentang Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dalam hal pemutusan kontrak secara sepihak oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK maka Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA telah diuntungkan atau setidaknya tidaknya dilindungi kesalahannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi : *Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*
- *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- *sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;*
- *Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan*
- *Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.*
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga sebagaimana dalam surat Nomor:704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT BUGISTA adalah sebesar Rp.191.630.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan : Rp.135.949.605,60
dokumen kontrak dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.773,61

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah disetor ke kas Negara	: Rp 41.444.468,00
Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/ PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00	: Rp.191.629.911,21 Dibulatkan menjadi <u>Rp.191.630.000,00</u>

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa MAKSUM DG MANNASSA pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Bulo-Matangnga Desa Ihing Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling), sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika adanya program proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga di Desa Ihing Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar, dimana program tersebut merupakan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang Bina Marga. Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, terlebih dahulu diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses lelang terhadap proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dengan pagu biaya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah pelelangan dilakukan berdasarkan surat nomor : 01/ULP-DPU/NM/PNK/B-M/IX/2012 tanggal 01 September 2012 perihal Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu-Matangnga ditetapkan pemenang yaitu PT BUGISTA dengan harga Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian kerja konstruksi.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulu Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat kuasa direksi nomor 200 tanggal 25 September 2012 dari notaris Minta Jaya Ginting,SH bahwa Sdr.RIDWAN KADIR LAHA,SH memberi kuasa kepada MAKSUM DG MANNASSA antara lain untuk menandatangani kontrak, mengurus, menangani dan mengerjakan semua pekerjaan peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polman tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 antara Ir.H.RAMLI HAMID, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dengan H.RIDWAN KADIR LAHA,SE selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT BUGISTA yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat perjanjian kerja tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, untuk melaksanakan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Peningkatan Jalan Bulo Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar Seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor : 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dilengkapi dengan Gambar Rencana kegiatan yang disusun oleh CV Aurama Karya selaku Konsultan Perencana berdasarkan hasil pengambilan data di lokasi ruas Jalan Bulo-Matangnga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, dan telah diperiksa oleh Tim Asistensi Perencana Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat kemudian disetujui oleh Ir.RAMLI HAMID selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK dan diketahui oleh Ir.IDHAM HASIB,M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Bahwa dalam Gambar Rencana tersebut antara lain memuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1175 m serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0 +300, Sta 1+800, Sta 3+000.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602.38/1019/DPU/IX/2012 oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA serta diterima dan disetujui oleh H. RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut dipalsukan oleh terdakwa Sdr.MAKSUM DG MANNASSA.

Bahwa dalam SPMK disebutkan tanggal mulai kerja 19 September 2012 dengan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 27 Desember 2012. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulo Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh Team Mutual Check yang terdiri dari KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK, USMAN,ST selaku Koordinator Pengawas Lapangan, MULIONO selaku Pengawas Lapangan, SYAMSU FAJAR,ST selaku Konsultan Pengawas yang mana tandatangannya dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST, serta terdakwa MAKSUM DG MANNASSA selaku Site Manager, dengan kesimpulan:
 - a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - b **Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design.**
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacu pada Gambar Rencana didalam kontrak dengan melakukan perubahan pada Proyek Pekerjaan Jalan Bulo – Matangnga, yakni pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan mundur \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, sedangkan pada titik STA : 1 + 175 masih kurang sekitar \pm 281 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana. Bahwa terhadap pergeseran titik Sta 0+000 dilapangan mundur \pm 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana tidak dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC 0% serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA yang tidak sesuai dengan Gambar Rencana dalam kontrak dilakukan pembiaran serta tidak diberikan peringatan dan teguran oleh Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK, KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK serta ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku Pengawas Lapangan.
- Bahwa terhadap pekerjaan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dilapangan dilakukan pembayaran dengan menerbitkan Berita Acara Pembayaran oleh pihak Ir.RAMLI HAMID selaku KPA yang didahului diterbitkannya Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) oleh KURNIANINGSIH DJABBAR,ST, sedangkan dalam setiap proses pembayaran terdakwa MAKSUM DG MANNASSA memalsukan tandatangan dari H.RIDWAN KADIR LAHA,SE adapun pembayaran dimaksud sebagaimana keterangan bendahara dihubungkan dengan bukti berupa :

- 1 Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% (DAK) Nomor : 602.37/097/DPU/IX/2012 tanggal 28 September 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 2 Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% (DAU) Nomor : 602.37/098/DPU/IX/2012 tanggal 28 September 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 3 Berita Acara Pembayaran Termyn 30% (DAK) Nomor : 602.37/318/DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 4 Berita Acara Pembayaran Termyn 30% (DAU) Nomor : 602.37/319/DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 5 Berita Acara Pembayaran Termyn 95% (DAK) Nomor : 602.37/1452/DPU/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 6 Berita Acara Pembayaran Termyn 95% (DAU) Nomor : 602.37/1453/DPU/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 7 Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (DAK) Nomor : 602.37/1454/DPU/IX/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
 - 8 Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (DAU) Nomor : 602.37/1455/DPU/IX/2012 tanggal 26 Desember 2012 serta pada Kwitansi pembayarannya.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan bulanan dari CV QUALITYNDOF ART DESAIN selaku Konsultan Supervisi dimana dalam laporan pembuat dicantumkan tandatangan dan nama Sdr.SYAMSU FAJAR,ST yang mana tanda tangan Sdr.SYAMSU FAJAR,ST dalam laporan bulanan tersebut dipalsukan oleh Sdr.ABDUL MUIN RUSDI,ST menyebutkan telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA. Bahwa pada pelaksanaan proyek Bulo Matangnga adanya keterlambatan pada Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012, tindakan yang dilakukan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA/PPK yaitu setelah menerima surat nomor : 07/B/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh direktur PT Bugista H.RIDWAN KADIR LAHA,SE yang mana tanda tangan H. RIDWAN KADIR LAHA,SE dalam surat tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, mengajukan surat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat perihal Usulan Addendum Kontrak Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga yang mengusulkan addendum pengurangan nilai kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga akibat akan berakhirnya kontrak sedangkan volume pekerjaan mengalami keterlambatan. Bahwa atas surat tersebut Ir.H.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat tertanggal 13 Desember 2012 kepada konsultan supervise CV Qualityndof Art Desain untuk membuat Justifikasi teknis pekerjaan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga. Bahwa pada tanggal yang sama yakni tgl 13 Desember 2012, Ir.H RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak perihal : Evaluasi Pekerjaan Untuk Addendum Kontrak dan Pengurangan Nilai Kontrak Pekerjaan Rehab Jalan Bulu-Matangnga dengan melampirkan kontrak paket kegiatan rehab dan justifikasi teknik oleh konsultan Supervisi. Sementara hasil justifikasi teknik paket rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga nomor 011.a/QAD-SE/APBD/XII/2012 dari konsultan supervisi CV Qualityndof art Desain baru terbit pada tanggal 14 Desember 2012 yang semestinya dibuat lebih awal dari surat KPA nomor: 600/ /DPU/BM tertanggal 13 Desember 2012 yang ditujukan kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Perkerjaan Tambah/Kurang (CCO-1) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Bulu-Matangnga nomor:88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012 Ir.RAMLI HAMID selaku KPA mengeluarkan surat perihal Penetapan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO-I) dan Addendum Pengurangan Nilai Kontrak Kegiatan Rehab.Jalan Ruas Bulu-Matangnga. Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Bulu Matangnga dilakukan addendum kontrak berdasarkan Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga adalah semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus sembilan). Bahwa dengan adanya addendum kontrak tersebut volume realisasi pekerjaan 50% (lima puluh persen) dilapangan dioptimalisasi menjadi pekerjaan 100% (seratus persen) agar dapat diserahkan melalui Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor : 602/1729/DPU/ XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya, terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi Nikodemus Elo Padang**., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam peningkatan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga Kabupaten Polman tahun anggaran 2012;
 - Bahwa kedudukan saksi dalam kegiatan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga Kabupaten Polman menemani konsultan perencanaan untuk melakukan survey awal ke lapangan di Bulo- Matangnga;
 - Bahwa saksi turun ke lapangan untuk melakukan Survey awal sekitar pertengahan Tahun 2011 bersama dengan tim konsultan perencanaan;
 - Bahwa dalam pelaksanaan survey dilapangan saksi berpedoman pada paket pekerjaan;
 - Bahwa saksi melakukan Survey awal tersebut sebelum pelelangan dilakukan;
 - Bahwa saksi temukan dilapangan jalan rusak sepanjang 2 (dua) kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil survey awal tim konsultan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam membuat gambar rencana, selanjutnya gambar rencana nantinya harus menjadi dasar kontraktor dalam melaksanakan pembangunan tersebut ;
 - Bahwa sewaktu saksi melakukan survey lokasi jalan , kemudian menentukan titik STA 0+000 selanjutnya melakukan pengukuran dan setiap 50 (lima puluh) meter dilakukan pemasangan patok, sampai dengan panjang 2 (dua) Km ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menentukan titik Nol di tikungan tepatnya dekat pohon Durian, disitu ditentukan sebagai titik STA (titik Nol dimana pekerjaan mulai dikerjakan);
 - Bahwa titik patok yang saksi tentukan dilapangan pada waktu itu memang kondisi sangat rusak parah dan susah untuk dilewati;
 - Bahwa terdakwa yang mengerjakan Proyek jalan di Bulo-matangnga;
 - Bahwa saksi setelah melakukan survey melakukan pelaporan kepada Kepala Bidang Bina Marga, PPTK dan Korlap bahwa sudah dilakukan pengukuran sepanjang 2 (dua) km dan ditentukan titik STA 0 +000 yang terdapat pada pohon durian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang dan lebar jalan tersebut dalam desain gambar yang dibuat oleh Konsultan perencana tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2 **Saksi Ishak, ST** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan rehabilitasi jalan Bulo-Matangnga Kabupaten Polman tahun anggaran 2012;
 - Bahwa pekerjaan jalan Bulo-Matangnga tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pada pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut adalah sebagai Surveyor dan juru gambar rencana;
- Bahwa saksi selaku juru gambar rencana dari CV. Aura Kaya, selaku surveyor saksi turun dilapangan untuk mengambil data meliputi pengukuran, dan Foto dokumentasi sebagai acuan membuat dalam produk gambar rencana laporan;
- Bahwa waktu saksi turun kelapangan ada 9 (Sembilan) orang termasuk 2(dua) orang dari Dinas PU diantara bernama NIKOMEDUS ELO PADANG dan NIKO selaku mendampingi;
- Bahwa yang menentukan titik Nol adalah dari Dinas PU sendiri;
- Bahwa Pajang jalan tersebut sesuai yang digambar adalah 2(dua) Km dan lebar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah gambar tersebut selesai maka selanjutnya diserahkan ke Dinas PU selaku pemilik pekerjaan untuk di Estimasi atau dikoreksi;
- Bahwa tidak ada koreksi dari Dari PU. terhadap gambar yang kami ajukan tersebut;
- Bahwa setelah gambar tersebut tidak mendapat koreksi dan telah disahkan oleh dan dan disetujui oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU, Prov. Sul-Bar atas nama Ir. RAMLI HAMID selaku PPK dan telah disetujui Kepala Dinas PU Prov. Sul-Bar atas nama Ir. IDHAM HASIB, M.Si dan telah di tandatangani pula oleh Tim pemeriksa Perencana diantaranya atas nama MUKANI, maka itulah yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa Titik STA 0+000 dipasang tepatnya dekat tikungan dan berdekatan pohon durian;
- Bahwa setelah ditentukan titik nol ditentukan oleh Dinas PU selanjutnya dilakukan pengambilan data kemudian dipasang patok dengan panjang keseluruhan 2 (dua) Km;
- Bahwa Peningkatan jalan tersebut sepanjang 1.175 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun lapangan sebanyak 2 kali bersama Penyidik dari Kejaksaan Negeri Polewali dan memperoleh fakta dilapangan bahwa terjadi perubahan titik STA 0+000 mundur sepanjang 312 meter dari yang direncanakan sebelumnya, sedangkan pada titik STA 1 + 175 masih berkurang sekitar 281 meter;
- Bahwa sesuai dokumen perencanaan jalan tersebut telah termuat pemasangan batu(talud) ada 5(lima buah yakni :
 - Kiri 0 + 200 – 0 = 400 dimensi (M) 2.22;
 - Kanan 0+700 – 0+750 dimensi (M) 1.74;
 - Kiri 0 +500 -0+650 dimensi(M) 2.61;
 - Kanan 1+150 – 1+175 dimensi 1.32;
 - Kiri 0+750 -1+175 dimensi 2.15;
- Bahwa sesuai hasil peninjauan dilapangan bahwa pelaksanaan pemasangan batu (talud) pada pekerjaan jalan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan ada 3 (tiga) batu (talud) yang direncanakan dan ada 1(satu) batu talud terpasang tidak sesuai yang direncanakan karena letaknya sekitar 100 meter sebelum titik STA 0+ 000 sesuai perencanaan sebelumnya;
- Bahwa apabila terjadi terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dilapangan termasuk MC- 0, namun yang harus dilakukan Kontraktor mintak persetujuan kapada PPK atau PPTK dan Konsultan Pengawas selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan;
- Bahwa jika dibandingkan dengan pekerjaan dilapangan dengan gambar desain perencanaan dan RAB jalan tersebut terjadi pengurangan penggunaan material;
- Bahwa pergeseran yang terjadi di lapangan tanpa sepengetahuan saksi selaku juru gambar rencana terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut;
- Bahwa pekerjaan drainase tidak ada dikerjakan;
- Bahwa Drainase berfungsi untuk saluran air dan apabila tidak ada drainase maka dapat mempengaruhi kualitas atau keutuhan jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah dikemukakan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Saksi Mahmud,ST**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulu-Matangnga di Kabupaten Polewali yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut tahun Anggaran 2012 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Aurah Karya keterlibatan saksi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulu-Matangnga adalah selaku konsultan perencana;
- Bahwa Pagu untuk Konsultan Perencana sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Selaku Konsultan Perencana yang dikerjakan adalah Membuat Gambar desain sesuai data Survey awal di lapangan;
- Bahwa Panjang jalan 1.175 meter dan lebarnya 5 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan namun saksi memerintahkan anggota saya bernama ISHAK, ST baik Survy awal maupun kedua kalinya bersama tim Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa setelah gambar tersebut selesai maka selanjutnya diserahkan ke Dinas PU selaku pemilik pekerjaan untuk di Ekstimasi atau dikoreksi;
- Bahwa tidak ada koreksi dari Dinas PU. terhadap gambar yang saksi buat tersebut dan selanjutnya disahkan oleh dan disetujui oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU, Prov. Sul-Bar atas nama Ir. RAMLI HAMID selaku PPK dan telah disetujui Kepala Dinas PU Prov. Sul-Bar atas nama Ir. IDHAM HASIB, M.Si dan telah di tandatangani pula oleh Tim pemeriksa Perencana diantaranya atas nama MUKANI, maka itulah yang dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan jalan tersebut;;
- Bahwa yang menentukan titik nol adalah dari Dinas PU. sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saja terjadi perubahan pekerjaan dilapangan termasuk MC- 0 , namun yang harus dilakukan Kontraktor mintak persetujuan kapada PPK atau PPTK dan Konsulta Pengawas selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan;
- Bahwa besar pagu anggaran pekerjaan jalan tersebut adalah Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) bersumber dari DAU dan DAK Anggaran 2012 Prov.Sulbar;
- Bahwa sepanjang pada saat dilaksanakan MC-0 tidak dilakukan perubahan maka harus mengacu pada gambar rencana tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah dikemukakan saksi tersebut ;

4 **Saksi Mukani**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga di Kabupaten Polewali;
- Bahwa peranan saksi dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Stadion tersebut selaku Tim Asistensi Perencanaan, bertugas mengasistensi atau memeriksa hasil Volume dan harga satuan dalam RAB yang telah disusun oleh Konsultan Perencana guna menyesuaikan tentang ruas jalan yang ada dalam desain gambar, selanjutnya diserahkan kepada Panitia Lelang untuk pelaksanaan proses Pelelangan;
- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan melakukan survey, untuk melihat kondisi lokasi yang akan dibangun namun saksi tidak sempat melihat dimana letak titik STA 0+000;
- Bahwa rencana desain gambar yang diprodak oleh Konsultan Perencana, telah mendapat pengesahan dan persetujuan untuk dikerjakan;
- Bahwa apabila terjadi perubahan dari rencana awal karena kondisi di lapangan termasuk gambar dalam perubahan penentuan titik maka mekanisme yang harus dilakukan adalah membuat Berita Acara terkait perubahan tersebut dengan persetujuan pihak PPK., PPTK, Pengawas, Konsultan Pengawas dan dari Kontraktor sendiri;
- Bahwa Anggaran pekerjaan proyek jalan Bulomatangnga sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) bersumber dari DAK dan DAU tahun 2012 Prov.Sulbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dalam gambar jalan tersebut sepanjang 2 (dua) kilo meter dan lebar 5 (lima) meter;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan kurang faham ;

5 **Saksi Usman.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan dugaan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulo-Matangnga di Kabupaten Polewali yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat pada tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi sebagai Staf Bina Marga sejak tahun 2010 korupsi pembangunan sarana dan prasaran olahraga berupa Stadion Provinsi Sulawesi Barat tahun 2008;
- Bahwa keterlibatan atau kedudukan saksi pada pelaksanaan kegiatan proyek jalan di Bulomatangnga adalah selaku Koordinator di lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga pad Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat tanggal 23 Mei 2012 Nomor 824.3/110/DPU/V/2012;
- Bahwa tugas saksi selaku Koordinator di lapangan pada pekerjaan jalan di Bulomatangnga adalah Melakukan Pengawasan jalan Pekerjaan, Melakukan Pendampingan Pengawasan yang dilakukan Konsultan Pengawas dalam hal ini CV. QUALITINDO ART DESING;
- Bahwa jangka waktu Pengawasan pelaksanaan proyek jalan tersebut adalah 100 (seratus) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa saksi secara aktif melakukan pengawasan terhadap pekerjaan jalan tersebut dalam sebulan 2 (dua) kali turun di lapangan dengan bersama-sama dengan anggota pengawas lainnya yakni Muliono serta didampingi Konsultan Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil atau fakta yang saksi dapatkan di lapangan bahwa sesuai waktu yang telah ditentukan tanggal 27 Desember dan ternyata kondisi di lapangan rekaman baru menyelesaikan sekitar 50 %;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Internal dari Dinas PU. telah melakukan laporan kepada PPTK dan dengan dasar itu kami melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi telah menerima laporan-laporan terkait pelaksanaan proyek jalan tersebut:
- Laporan I (MC-001) terhitung sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 menerangkan bahwa pekerjaan tersebut mencapai 2,16 %;
- Laporan II (MC-02) terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 dimana untuk MC-02 progres pekerjaan mencapai 15,49 %;
- laporan III (MC-03) terhitung sejak tanggal 26 November 2012 s/d 16 Desember 2012 dimana untuk MC-03 progress pekerjaan mencapai 30,03%;
- Bahwa pembeconan jalan 605 meter dan dalam kontrak kerja peningkatan jalan tersebut harus dikerjakan dengan panjang 1.175 Meter, lebar 5 M, namun yang dikerjakan oleh Kontraktor adalah persiapan badan jalan untuk pembeconan telah sesuai dengan kontrak kerja yakni 1.175 meter;
- Bahwa terdapat perubahan dalam lapisan beton semen pondasi bawah (CTSB) dari 587,50 meter berkurang menjadi 404,50 meter³;
- Bahwa pemasangan batu dengan mortar dengan nilai volume 288 m³ sama sekali tidak dikerjakan Baja tulang tidak dikerjakan, Beton mutu sedang dengan K250 tidak dikerjakan, Pemasangan batu talud tidak sesuai kontrak dari 508,5 m³ berubah menjadi 181,8 m³, Lapisan pondasi agregrat klas B untuk bahu jalan sama sekali tidak dikerjakan;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilakukan Tim PHO sesuai tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan pengawasan tersebut adalah RAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan jalan tersebut yang dilakukan oleh rekanan yang seharusnya menggunakan concrete vibrator sebagaimana yang telah ditentukan RAB dalam kontrak kerja, namun hal tersebut Kontraktor menggunakan secara manual yakni pipa besi, Hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa Pagu Anggaran pekerjaan proyek jalan Bulu-matangnga sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) bersumber dari DAK dan DAU tahun 2012 Prov.Sulbar;
- Bahwa dilapangan terjadi pergeseran titik STA 0-000 dilapangan dan sesuai pengakuan rekanan bahwa pergeseran tersebut atas permintaan Kepala Desa setempat;
- Bahwa saksi dapatkan di lapangan pergeseran tersebut ± 300 meter;
- Bahwa dari pihak Kontraktor seharusnya menuangkan dalam Berita Acara terkait pergeseran tersebut;
- Bahwa jika jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja telah selesai namun pekerjaan di lapangan belum terselesaikan oleh pihak Rekanan maka yang harus dilakukan adalah pemutusan Kontrak Kerja ;
- Bahwa sesuai laporan rekanan tersebut bahwa terdakwa selaku pelaksanan di lapangan;
- Bahwa seingat saksi tidak ada berita acara terkait pergeseran di lapangan sehubungan dengan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Kerja adalah PPK, KPA dan Kontraktor;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam penandatanganan dalam Kontrak Kerja;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan ditentukan selama 100 (seratus) hari yakni terhitung sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa MC-0 dilakukan pada tanggal 20 September 2012;
- Bahwa tanggal SPMK adalah 20 September 2012;
- Bahwa Kontraktor memulai pekerjaan jalan tersebut sejak tanggal 26 September 2012 dengan mobilisasi atau mengantar alat-alat ke lapangan berdasarkan laporan Konsultan Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaksanaan tugas saksi selaku pengawas pada pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut saksi mendapat honor sebesar Rp.100.000 (setarus ribu rupiah) ditambah juga biaya operasional berupa SPPD;
- Bahwa tidak pernah terbit berita Acara persetujuan Kabid. terkait perubahan-perubahan di lakukan di lapangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi menyatakan pekerjaan dilakukan dimulai sejak tanggal 26 September 2012 itu tidak benar terdakwa mulai bekerja pada bulan Oktober 2012 dan keterangan saksi selebihnya terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi A.Harianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) pada seksi Irigasi dan Rawa sejak tahun 2008;
- Bahwa keterlibatan atau kedudukan saksi pada pelaksanaan kegiatan proyek jalan di Bulo-Matangnga adalah selaku Ketua Panitia Pelelangan pelaksanaan Proyek pekerjaan jalan Bulomatangnga tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat tanggal 03 Januari 2012 Nomor 824.3/05.C/DPU/I/2012,;
- Bahwa Anggaran pekerjaan jalan tersebut bersumber dari DAK APBD Prov. Sulbar tahun anggaran 2012 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) dan HPSnya senilai Rp.3.800.000.000,-(tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan pelelangan proyek jalan tersebut setelah dilakukan pengumuman lelang dengan surat nomor 02//BM/POKJA-DPU/PNK/B-M/VIII/2012, dengan pengumuman tersebut ada 51 Perusahaan yang mendaftar dan yang memasukkan Penawaran 19 Perusahaan;
- Bahwa setelah panitia melakukan evaluasi Administrasi PT. BUGITA yang mendapat peringkat rangking pertama sehingga panitia mengambil kesimpulan bahwa dengan penawaran PT. BUGISTA senilai Rp.3.199.222.000 kami usulkan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan jalan tersebut berjalan dengan lancar tanpa sanggahan dari pihak yang terkait terutama dari pihak rekanan;
- Bahwa untuk perubahan dapat dilakukan sepanjang diawali dengan proses administrasi meliputi : berita acara MC-0 dan Addendum karena kondisi di lapangan, tanpa melalui proses tersebut maka perubahan dilakukan di lapangan tidak dibenarkan;
- Bahwa selaku Direktu PT. BUGISTA bernama H. RIDWAN LAHA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa selaku Kuasa dari pihak PT. Bugista dan saksi tidak pernah melihat surat kuasa untuk itu;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam penandatanganan Kontrak Kerja;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7.Saksi Arjanto, ST,MT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi bertugas pada Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Kasi Bimbingan teknis pada Bidang Bina Marga pada seksi Irigasi dan Rawa sejak tahun 2011;
- Bahwa keterlibatan atau kedudukan saksi pada pelaksanaan kegiatan proyek jalan di Bulo-Matangnga adalah mengadakan atau bimbingan-bimbingan ke Internal bidang Bina Marga seputar jalan dan jembatan dan Panitia peneliti pelaksanaan Kontrak termasuk Proyek pekerjaan jalan Bulo-Matangnga tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah selaku ketua kepanitian bimbingan teknis tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat tanggal 20 Februari 2012 Nomor 824.3/39/DPU/II/2012,;
- Bahwa saksi pernah meneliti Kontrak tersebut pada akhir bulan Desember 2012;
- Bahwa yang dteliti adalah sehubungan dengan pengurangan nilai Kontrak dan diberikan dasar Optimalisasi dalam artian melakukan optimal dengan cara mengurangi nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen optimalisasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bidang Bina Marga nomor 6000/ /DPU/BM/ tanggal 13 Desember 2012 tentang evaluasi nilai kontrak pekerjaan jalan tersebut adalah mengurangi pekerjaan hingga 50% dari nilai Kontrak kerja sebelumnya sebesar Rp.3.199.222.000 (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp.1.599.611.000 (satu milyar lima ratus ribu Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa terkait laporan Jastifikasi teknis dari Konsultan Pengawas yang saksi terima pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar 30,03% dan diperkirakan akhir kontrak pekerjaan dapat terselesaikan hanya mencapai 50 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir kontrak dinyatakan selesai hingga tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa saksi melihat Addendum tersebut setelah tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa Konstruksi yang saksi teliti meliputi jalan talud pasangan batu terhadap tebing dan Drenase;
- Bahwa Drenase dikerjakan di lapangan namun tidak sepanjang jalan sesuai yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa yang menetapkan bahwa pekerjaan selesai 50 % adalah KPA, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa MC-I, MC- II dan MC-III saksi lihat setelah melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa MC-I tanggal 25 Oktober 2012 yakni hari ke-37, bobot pekerjaan adalah 2,16 %, MC- II tanggal 25 Nopember 2012 hari ke 65 bobot pekerjaan 15,45 %, MC- III bobot pekerjaan 50,60 %;
- Bahwa saksi tidak berwenang menilai hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa keberadaan addendum tersebut hanya melengkapi Administrasi karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa Addendum tersebut sudah tidak dimungkinkan namun yang harus dilakukan adalah pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa yang menyodorkan addendum tersebut kepada saksi pada waktu itu adalah terdakwa atas nama Rekanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan ia menyatakan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Saksi St.Sohra,Sos dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulo-Matangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi bertugas pada Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Kasubag keuangan;
- Bahwa keterlibatan atau kedudukan saksi pada pelaksanaan kegiatan proyek jalan di Bulomatangnga adalah selaku Bendahara Pengeluaran dengan dasar Sk Gubernur Prov.Sul-Bar bertanggal 02 Januari 2012;
- Bahwa selaku bendahara Pengeluaran dalam Proyek tersebut saksi bertugas:
 - Mengajukan Perintaan Pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP- LS;
 - Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - Melaksanakan pembayaran sesuai uang yang dikelola;
 - Menolak perintah bayar dari pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - Meneliti dokumen pendukung SPP- LS yang diberikan oleh PPTK, Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lengkap;
- Bahwa selaku Bendahara pengeluaran saksi melakukan mekanisme pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulo-Matangnga Kab. Polewali, bahwa sesuai Kontrak kerja dilakukan pembayaran uang muka 20 % kepada pihak ke III selaku pelaksanan pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak pekerjaan jalan Bulu-Matangnga sebesar Rp. 3.199.222.000,-(tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada pihak rekanan terkait pekerjaan jalan tersebut ada 8 kali tahap pembayaran;
- Bahwa untuk dapat melakukan pembayaran 30 % pekerjaan jalan tersebut adalah laporan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan, disertai dengan foto-foto dokumentasi, maka selaku bendahara pengeluaran menerbitkan surat pengantar SPP- LS, Ringkasan SPP- LS, salinan SPD, Rincian SPP LS, berita acara pembayaran, Kwitansi pembayaran kemudian diterbitkanlah SPM oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang datang mengurus pencairan dana dari Rekanan sehubungan dengan pembayaran pekerjaan jalan tersebut adalah terdakwa:
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan surat kuasa untuk proses tersebut;
- Bahwa perusahaan pemenang lelang tersebut adalah PT. Bugista dan nama Direktornya adala RIDWAN LAHA,SE;
- Bahwa saksi pernah meneliti Kontrak tersebut pada akhir bulan Desember 2012;
- Bahwa yang dteliti adalah sehubungan dengan pengurangan nilai Kontrak dan diberikan dasar Optimalisasi dalam artian melakukan optimal dengan cara mengurangi nilai kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen optimalisasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bidang Bina Marga nomor 6000/ /DPU/BM/ tanggal 13 Desember 2012 tentang evaluasi nilai kontrak pekerjaan jalan tersebut adalah mengurangi pekerjaan hingga 50% dari nilai Kontrak kerja sebelumnya sebesar Rp.3.199.222.000 (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp.1.599.611.000 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait laporan Jastifikasi teknis dari Konsultan Pengawas yang saksi terima pada tanggal 14 Desember 2012 sebesar 30,03% dan diperkirakan akhir kontrak pekerjaan dapat terselesaikan hanya mencapai 50%;
- Bahwa akhir kontrak dinyatakan selesai hingga tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa saksi melihat Addendum tersebut setelah tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa Konstruksi yang saksi teliti meliputi jalan talud pasangan batu terhadap tebing dan Drenase;
- Bahwa Dreinase dikerjakan di lapangan namun tidak sepanjang jalan sesuai yang ditentukan dalam kontrak;
- Bahwa yang menetapkan bahwa pekerjaan selesai 50% adalah KPA, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa MC-I, MC- II dan MC-III saksi lihat setelah melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa MC-I tanggal 25 Oktober 2012 yakni hari ke-37, bobot pekerjaan adalah 2,16 %, MC- II tanggal 25 Nopember 2012 hari ke 65 bobot pekerjaan 15,45 %, MC- III bobot pekerjaan 50,60%;
- Bahwa untuk termyn 30 % DAK SPM tanggal 11 Desember 2012, SP2D tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.654.386.318, berdasarkan laporan Mingguan tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 9 Desember 2012 dengan bobot pekerjaan mencapai 30.03 %;
- Bahwa untuk pembayaran termyn 30 % DAU SPM tanggal 11 Desember 2013, SP2D tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 65.438.632;
- Bahwa untuk pembayaran termyn 95 % DAK SPM tanggal 14 Desember 2012, SP2D tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.145.419.182;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran termyn 95 % DAU SPM tanggal 14 Desember 2012, SP2D tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.14.541.918;
- Bahwa untuk pembayaran Retensi 5 % DAK SPM tanggal 14 Desember 2012, SP2D tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.72.709.59,1 untuk pembayaran Retensi 5 % DAU SPM tanggal 14 Desember 2102, SP2D tanggal 28 desember 2012 sebesar Rp.7.270.959;
- Bahwa saat pembuatan SPP tanggal 14 Desember 2012 untuk termyn 95% belum dilengkapi bukti pendukung berupa Addendum kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, dan laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- Bahwa saat pembuatan SPP retensi 5% tanggal 14 Desember 2012 belum dilengkapi dengan dokumen PHO;
- Bahwa saksi tidak berwenang menilai hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa keberadaan addendum tersebut hanya melengkapi Administrasi karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa Addendum tersebut sudah tidak dimungkinkan namun yang harus dilakukan adalah pemutusan kontrak kerja;
- Bahwa yang menyodorkan addendum tersebut kepada saksi pada waktu itu adalah terdakwa atas nama Rekanan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi Drs. Rusgam Maula dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulu-matangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi bertugas pada Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa keterlibatan atau kedudukan saksi pada pelaksanaan kegiatan proyek jalan di Bulu-matangnga adalah selaku pejabat penata usahaan dalam hal melakukan Verifikasi terhadap Dokumen kelengkapan SPP dan SPM pembayaran, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU. Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan verifikasi dokumen tersebut dibantu oleh staf 2 (dua) orang untuk meneliti dokumen SPP dan setelah dinyatakan lengkap maka saksi menandatangani pada verifikasi tersebut, selanjutnya diserahkan kepada PA dalam hal ini adalah Kadis. Selanjutnya diterbitkan SPM dan diajukan Biro Keuangan untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi hanya 4 kali proses permintaan pembayaran terhadap pekerjaan jalan tersebut yaitu :
 - 1 Untuk pembayaran Uang muka DAK 20% dengan SPM tanggal 28 September 2012, SPD2 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.581.676.727;
 - 2 Untuk pembayaran uang muka 20 % DAU SPM tanggal 28 September 2012, SP2D tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.58.167.673;
 - 3 Untuk termyn 30 % DAK SPM tanggal 11 Desember 2012, SP2D tanggal 12 Desember 2012 sebesar 654.386.318;
 - 4 Untuk pembayaran termyn 30 % DAU SPM tanggal 11 Desember 2013, SP2D tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 65.438.632;Selebihnya saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 seharusnya tidak dapat diterbitkan SPM dan SP2D terhadap dokumen SPP yang belum dilakukan verifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- Bahwa untuk pembayaran 30% sudah harus ada laporan pekerjaan atau progress pekerjaan dilapangan termasuk melampirkan foto di lapangan;
- Bahwa untuk pembayaran 95 % dan 100 % harus ditambah kelengkapan Tim PHO;
- Bahwa terhadap pekerjaan jalan tersebut telah ada PHO pada tanggal 26 Desember 2012, dan telah dibayarkan sesuai SPM dan SP2D 14 Desember 2012;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan tersebut tidak dibenarkan, karena lebih dulu SPM dan SP2D dari PHO yang harusnya PHO yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran 100 %;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah cukup;

10. Saksi Habibi Aziz, SSTP, MM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;
- Bahwa saksi bertugas selaku Kasubag. Perbendaharaan sejak April 2007 sampai dengan 11 Januari 2013 pada Biro Keuangan Prov. Sulbar namun pada bulan Agustus 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2012 saksi selaku Plt. Kabag. Perbendaharaan pada Biro Keuangan sesuai SK. Gubernur Sulbar No.390;

- Bahwa tugas saksi selaku Plt. Kabag. Perbendaharaan adalah diantaranya menandatangani SP2D atas dasar SK Gubernur Sul-bar No.405 a Tahun 2012;
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D adalah menerima SPM beserta kelengkapannya yang telah diverifikasi oleh SKPD setelah diteliti dan dinyatakan lengkap termasuk kelengkapannya maka diterbitkanlah SP2D;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan SP2D sesuai SPM yang diajukan Dinas PU terkait pembayaran pekerjaan jalan Bulu-matangnga, dengan nilai Kontrak.Rp.3.199.222.000 (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan yang terealisasi sampai akhir tahun sebesar Rp.1.599.611.000, (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan beberapa kali penerbitan SP2D ;
- Bahwa untuk termyn 30 % DAK SPM tanggal 11 Desember 2012, SP2D tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp.654.386.318, berdasarkan laporan Mingguan tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 9 Desember 2012 dengan bobot pekerjaan mencapai 30.03 %;
- Bahwa untuk pembayaran termyn 30 % DAU SPM tanggal 11 Desember 2013, SP2D tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 65.438.632;
- Bahwa untuk pembayaran termyn 95 % DAK SPM tanggal 14 Desember 2012, SP2D tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.145.419.182;
- Bahwa untuk pembayaran termyn 95 % DAU SPM tanggal 14 Desember 2012, SP2D tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp.14.541.918;
- Bahwa untuk pembayaran Retensi 5 % DAK SPM tanggal 14 Desember 2012, SP2D tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.72.709.59,1 untuk pembayaran Retensi 5 % DAU SPM tanggal 14 Desember 2102, SP2D tanggal 28 desember 2012 sebesar Rp.7.270.959;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pendukung untuk penerbitan SP2D termasuk pembayaran pekerjaan jalan tersebut yang diajukan oleh Dinas PU yakni SPP, Bukti setoran pajak, Progres pekerjaan dan kontrak;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SP2D tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran MC -3 atau 5 % yang belum lengkap data pendukungnya berupa Addendum kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, dan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang dimaksud dari di terbitkan SP2D termyn 30 % adalah 30% dari nilai Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa termyn 95% dari Rp. 1.599.611.000,- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah) sesuai dengan addendum kontrak;
- Bahwa pada tanggal 28 desember 2012 SKPD terkait sudah melengkapi dokumen pendukungnya, maka tanggal 28 Desember 2012 SP2D tersebut saksi tanda tanggan, namun dalam dokumen SP2D tertera tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa syarat untuk dapat dilakukan pembayaran retensi jaminan 5% adalah berita acara serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah cukup;

11. Saksi Ir. Ramli Hamid , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulu-matangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sulawesi Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah selaku pelaksana pekerjaan jalan ruas Bulu-matangga;
- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulu-matangga adalah selaku KPA-PPK. sesuai SK. Gubernur Sulawesi Barat No. 02PU/1/tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012;
- Bahwa Selaku KPA-PPK terkait pelaksanaan pekerjaan Bulu-matangga tersebut saksi bertugas dan bertanggung jawab adalah :
 - A Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :
 - a Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b HPS;
 - c Rancangan Kontrak yang berkaitan dengan:
 - B Menerbitkan surat Penunjukan penyedia barang / jasa;
 - C Menandatangani Kontrak Kerja;
 - D Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang / jasa
 - E Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - F Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA;
 - G Menyerahkan hasil kemajuan pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - H Melaporkan Kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap Triwulan;
 - I Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen sehubungan pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- Bahwa Selaku KPA yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi terkait pelaksanaan proyek pekerjaan jalan tersebut adalah:
- Untuk Spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, bidang Bina warga menyerahkan kepada saksi, kemudian Bidang Marga membuat Kontrak tersebut;
- Melaksanakan kontrak penyedia barang/ jasa melalui rapat MC-0 yang pada waktu itu dihadiri saksi sendiri selaku KPA, pengawas kontrak, PPTK dan dibuat berita acara;
- Mengenai pelaporan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA, laporannya hanya berupa rapat yang dihadiri oleh Intern Tim PPTK, Tim KPA-PA dan pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bina Marga membuat laporan hasil pekerjaan yang saksi tandatangani selaku KPA dan PPTK selanjutnya saksi serahkan kepada PA dengan berita acara penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut, hal tersebut dilakukan setelah ditentukan pemenang tender sesuai berita acara pemenang tender yang diterbitkan oleh panitia lelang kemudian diserahkan kepada PA;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan kepada pengguna anggaran;
- Bahwa saksi ketika diangkat menjadi PPK sudah memiliki sertifikat selaku PPK;
- Bahwa kontrak wajib menjadi pedoman bagi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa apabila dalam hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan fakta perbedaan dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan di lapangan mekanisme yang harus dilakukan Harus dibuatkan CCO atau Addendum (pekerjaan tambah kurang) kemudian dituangkan dalam addendum kontrak;
- Bahwa saksi selaku PPK melaksanakan tugas pemantauan ke lokasi, untuk hasil pemantauan secara maksimal tidak secara rutin memantau, namun PPTK dan konsultan pengawaslah yang secara rutin untuk mengawasi saksi mendapat laporan langsung dari PPTK maupun pengawas terkait pelaksanaan proyek pekerjaan jalan Bulu-matangnga tersebut;
- Bahwa dalam proyek tersebut ada beberapa temuan yakni ada beberapa keterlambatan pekerjaan, kekukurangan alat pekerjaan dan kekurangan pekerja. Hal tersebut sudah disampaikan oleh PPTK dengan surat teguran secara lisan maupun tertulis kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini terdakwa;
- Bahwa terkait pekerjaan jalan tersebut MC-01 telah dibuat oleh PPTK atas nama KUNIANINGSIH dan konsultan pengawas atas nama CV. QUALITYNDOF ART DESIGN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MC-01 tersebut per 19 September s/d tanggal 25 Oktober 2012 tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan di lapangan yakni terdapat bobot kumulatif kegiatan sebanyak 10,68 % namun kenyataan yang terealisasi pekerjaan di lapangan hanya mencapai 2.16 % sehingga di peroleh kekurangan sebanyak 8,5 %, sehingga dengan kejadian tersebut dilakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan jawaban rekanan tetap menyanggupi pekerjaan tersebut;
- Bahwa MC-02 tersebut tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan yakni terdapat bobot kumulatif kegiatan sebanyak 56,05 % namun kenyataan yang terealisasi kumulatif pekerjaan di lapangan hanya mencapai 15,49 % sehingga di peroleh kekurangan sebanyak 40,56 %;
- Bahwa sehingga dengan kejadian tersebut apabila periode I: rencana fisik pelaksanaan 0 %-70 % dari kontrak realisasi terlambat lebih besar dari rencana semula sehingga dapat dikategorikan kontrak kritis;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut pada MC-02 telah melakukan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor selanjutnya menyelenggarakan SCM-I dari SCM- I tersebut telah disepakati kemajuan fisik yang harus dicapai dalam waktu tertentu atau merupakan uji coba pertama, dan apabila hal tersebut gagal maka harus dilakukan SCM- II dan sampai SCM- III apabila masih gagal maka tindakan yang harus dilakukan memutuskan kontrak;
- Bahwa kegagalan SCM-III tidak dilakukan putus kontrak kerana pihak kontraktor tetap memaksakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 100% ;
- Bahwa Ir. IDHAM HASIB selaku kepala Dinas PU tidak tidak memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan tersebut tetapi ia meminta untuk diberikan tambahan waktu 50 hari namun dilapangan tidak memungkinkan pekerjaan dapat terselesaikan, sehingga saksi melakukan addendum untuk optimalisasi dan pengurangan nilai kontrak;
- Bahwa besar pagu anggaran untuk pekerjaan jalan Bulu-matangnga tersebut adalah: Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) bersumber dari APBD Prov. Sulbar tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.199.222.000,(tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam penandatanganan kontrak;
- Bahwa nama perusahaan yang mengerjakan tersebut adalah PT. Bugista selaku Direkturnya adalah RIDWAN LAHA,SE;
- Bahwa untuk pembayaran harus melengkapi dokumen berupa Laporan progres pekerjaan yang telah ditandatangani KPA, PPTK, Rekanan dan Konsultan pengawas dan pengawas lapangan termasuk melampirkan foto di lapangan;
 - Bahwa untuk pembayaran 30% harus ada laporan pekerjaan atau progress dilapangan termasuk melampirkan foto di lapangan;
- Bahwa konsultan pengawas melaporkan secara lisan kepada saksi bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 50 % tanpa laporan secara tertulis;
- Bahwa saksi yang memerintahkan PPTK untuk melakukan proses addendum tersebut;
- Bahwa sesuai aturan tidak dibolehkan pinjam perusahaan;
- Bahwa yang aktif datang mengurus proses pencairan dana tersebut adalah terdakwa bukan Direktur Perusahaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi addendum dilaksanakan hanya satu kali yang yakni addendum tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa jangka waktu 100 hari tersebut sangat memungkinkan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan karena telah diperhitungkan sebelumnya;
- Bahwa kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut sehingga tidak dapat terselesaikan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, Kesalahan pertama adalah keterlambatan Kontraktor memobilisasi bahan dan alat ke lapangan, keterlambatan memulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan kualifikasi seperti alat yang dimiliki Kontraktor sangat terbatas seperti truk mikser;

- Bahwa Rekanan tersebut tidak memiliki tenaga tehnik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah cukup;

12. Saksi Abdul Muin Rusdi, ST dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulomatangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulomatangnga adalah selaku Selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulomatangnga
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas tugas dan bertanggung jawab adalah :
Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan jalan Bulomatangnga sesuai dengan rencana kerja (RKS), berdasarkan surat perjanjian kerja kontruksi No. 602/10015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 Septembar 2012;
- Bahwa nilai kontrak konsultan pengawas sebesar Rp.49.775.000, yang bersumber dari APBD. Tahun Anggaran 2012, antara pihak Dinas PU Prov. Sulbar selaku pemilik pekerjaan dengan CV.Qualitndo ART Design selaku penyedia jasa Konsultan Pengawas;
- Bahwa jangka waktu pekerjaan ditentukan dalam kontrak selama 100 hari yakni sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut secara aktif dengan cara 2-3 kali seminggu;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan pengawasan tersebut adalah RAB dan desain gambar;
- Bahwa saksi membuat laporan tentang pelaksanaan pekerjaan di lapangan termasuk Laporan I MC-01 terhitung tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012, Laporan II. MC-02 terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 Nopember 2012 dengan progress pekerjaan mencapai 15, 49 %, Laporan III. MC-03 terhitung sejak tanggal 26 November 2012 s/d 16 Desember dengan progres pekerjaan mencapai 30, 03 %;
- Bahwa terkait kenyataan dilapangan saksi melaporkan bahwa pekerjaan dilapangan tidak selesai sesuai kontrak ;
- Bahwa tanggapan terhadap laporan tersebut pihak Dinas PU menerbitkan surat teguran agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai kontrak;
- Bahwa laporan pekerjaan selesai 50% dibuat tanggal 27 Desember 2012 namun terselesaikan hanya 45% karena telah diperhitungkan material yang ada di lapangan dan rekanan masih tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga pengajuan permintaan pembayaran 50 % tetap diproses;
- Bahwa dokumen addendum bertanggal 19 Desember 2012 sebenarnya dibuat tanggal 26 Desember 2012 dan dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK atas nama KURNIANINGSIH;
- Bahwa saksi menandatangani Addendum pada tanggal 29 Desember 2012;
- Bahwa alasan addendum tersebut dibuat sehubungan dengan pencairan dana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat PHO dan bukan saksi yang membuatnya PHO tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



13. Saksi Kurnianingsih Djabbar, ST. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulo-matangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa saksi selaku PNS pada Dinas PU. SulBar selaku staf Bina Marga sejak tahun 2008;
- Bahwa keterkaitan terdakwa dalam pekerjaan ruas jalan Bulo-matangnga adalah selaku pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulo-matangnga adalah selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis Kegiatan), berdasarkan SK Kepala Dinas PU. Prov. Sulbar No.824.3/08/I/DPU/2012 tanggal 06 Januari 2012;
- Bahwa Selaku PPTK pada kegiatan pekerjaan jalan tersebut saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - Membuat kerangka acuan kerja rencana kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi di lapangan pada awal bulan Oktober 2012 pihak penyedia jasa belum mengerjakan pada lokasi proyek karena baru dikerjakan untuk mobilisasi proyek dimana pihak penyedia jasa mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi memberikan teguran I secara tertulis kepada penyedia jasa untuk segera menyelesaikan permasalahan mobilisasi tersebut dan segera mengerjakan ke lokasi proyek;
- Bahwa saksi turun lagi kelapangan pada awal November 2012 dimana berdasarkan hasil pengamatan pekerjaan yang dilakukan masih jauh dari rencana kerja dimana penyedia jasa masih mengerjakan lantai kerja jalan seharusnya atau paling tidak sudah ada strukturnya (beton rigidnya) sehingga saksi memberikan teguran II pada tanggal 12 November 2012 agar penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana ;
- Bahwa terhadap pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan bersama (MUTUAL CHECK) tanggal 25 September 2012 di simpulkan:
 - 1 Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan
 - 2 Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu kepada gambar design;
- Bahwa jika dilapangan misalnya ditemukan hal-hal yang pada faktanya ada perbedaan antara gambar design (gambar perencanaan) dengan keadaan fisik dilapangan harus dibuatkan Berita Acara Perubahan, CCO atau Addendum (pekerjaan tambah kurang) kemudian dituangkan dalam Addendum kontrak;
- Bahwa untuk PHO sudah diserahkan pada akhir kontrak, kemudian untuk FHO belum diserahkan;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi melaksanakan tugas selaku PPTK adalah kontrak kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan memeriksa kontrak kerja karena hal itu yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam mengendalikan pekerjaan;
- Bahwa dalam Shop Drawing tersebut adalah tandatangan saksi selaku PPTK;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan atau meneliti mengenai Shop Drawing Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Bulu-Matangnga tersebut, langsung menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SCM yang dilakukan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa awal bulan desember saksi turun lapangan bersama KPA dan bertemu dengan rekanan di lapangan dan pekerjaan baru selesai 30 % namun pihak rekanan menyatakan bersedia menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai 80 %;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak awal hanya selesai 50.06 %;
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka harus dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa pekerjaan jalan tersebut tidak dilakukan pemutusan hubungan kontrak malah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Pembayaran 50% dilakukan tanggal 14 Desember 2012 sesuai SPP dari saksi;
- Bahwa SPP saksi terbitkan untuk pembayaran 50% atas dasar progress pekerjaan dari Konsultan pengawas dan atas perintah KPA;
- Bahwa tanggal SPP 14 Desember 2012 sedangkan saksi tandatangani tanggal 28 Desember 2012 pada progress pekerjaan 50%;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 belum ada progress fisik pekerjaan, baru estimasi pekerjaan sampai akhir kontrak;
- Bahwa estimasi pekerjaan supaya dapat dicairkan akhir kontrak dibuatkan terlebih dahulu, setelah itu dibuatkan Addendum untuk pencairan karena pengurangan nilai kontrak karena pekerjaan tidak mencapai 100% berdasarkan kontrak awal;
- Bahwa saksi tandatangani Addedum tersebut karena saksi lihat konsultan pengawas telah menandatangani;
- Bahwa yang mengurus pencairan dana pekerjaan tersebut adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi Ir. Idham Hasib Msi. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulo-matangnga tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Polewali;
- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jalan di Bulo-matangnga adalah selaku PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Selaku PA pada kegiatan pekerjaan jalan tersebut saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - 1 Mengatur dan merencanakan pelaksanaan fisik dan keuangan dalam lingkup Dinas pekerjaan Umum Provinsi Sul-bar;
 - 2 Mengawasi dan memonitor pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar, berdasarkan hasil pengamatan saksi di lapangan pada awal bulan Oktober 2012 pihak penyedia jasa belum mengerjakan pada lokasi proyek karena baru dikerjakan untuk mobilisasi proyek dimana pihak penyedia jasa mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam RAB;
- Bahwa Berdasarkan kontrak surat perjanjian kerja Nomor 602/10818/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan PT. Bugita selaku pemenang lelang pekerjaan jalan tersebut sebesar Rp.3.199.222.000,-(tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Prov. Sulbar tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT BUGISTA dipinjam pakai oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA untuk mengerjakan pekerjaan Peningkatan Jalan Bulo-Matangnga, karena saksi pernah bertemu dengan H.RIDWAN KADIR LAHA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar menyampaikan bahwa perusahaannya telah dipinjam pakai oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA;

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait proyek peningkatan Jalan Bulo-Matangnga belum selesai ketika mendekati akhir tahun Anggaran;
- Bahwa saksi memberikan 2 alternatif kepada Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PA dengan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK yaitu : pertama, melakukan putus kontrak atau kedua penambahan waktu 50 hari dengan pengenaan denda 1/1000 perhari keterlambatan dengan pihak kontraktor memberikan jaminan bank;
- Bahwa Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK tidak mengikuti alternative yang saksi berikan tetapi melakukan Addendum kontrak berupa pengurangan nilai kontrak 50 %;
- Bahwa tindakan Ir.RAMLI HAMID selaku KPA-PPK dan KURNIANINGSIH DJABBAR,ST selaku PPTK melakukan addendum kontrak berupa pengurangan nilai kontrak 50% tidak dapat dibenarkan apabila pihak kontraktor menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa pihak yang berhak untuk mengambil kebijakan melakukan putus kontrak ataupun penambahan waktu 50 hari dengan pengenaan denda 1/1000 perhari keterlambatan adalah Ir.RAMLI HAMID selaku PPK yang melakukan perjanjian kontrak dengan pihak kontraktor;
- Bahwa jenis peningkatan jalan tersebut adalah Kontrak Unit Price dan Lumsum Price yakni apa yang ada di lapangan yang dibayarkan dan dapat dilakukan CCO;
- Bahwa pekerjaan yang tidak terdapat dalam kontrak kerja dan tidak dilakukan CCO maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perubahan pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak karena tidak ada laporan yang saksi terima tentang keadaan tersebut dari KPA, PPK maupun PPTK;
- Bahwa Pergeseran atau perubahan yang dilakukan mengakibatkan perubahan rencana dalam kontrak kerja tanpa dilakukan CCO atau berita acara tidak dibolehkan perubahan tersebut dilakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana terjadi pergeseran pekerjaan dilapangan dari yang direncanakan di dalam gambar maka dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan bersama;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap mengacu pada design;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedudukan terdakwa adalah selaku kuasa Direktur dan ia pernah datang bersama Direktur PT. Bugista bernama Ridwan Taha pada waktu penandatanganan Kontrak karena saksi tidak menerima kalau terdakwa yang menandatangani Kontrak kerja harus Direkturnya sendiri, namun yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan laporan konsultan pengawas yang saksi peroleh dari PPK, bahwa pekerjaan jalan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Optimalisasi dilakukan atas hasil rapat PPK, dan KPA namun optimalisasi tersebut secara teknis tidak dibenarkan, karena pada waktu itu saksi sarankan agar pekerjaan diselesaikan 100% dengan penambahan waktu 50 hari;
- Bahwa yang dimaksud dengan Optimalisasi adalah pengurangan nilai Kontrak;
- Bahwa kontrak langsung tidak dapat di Addendum, yang dapat diaddendum adalah kontrak gabungan;
- Bahwa mekanisme addendum adalah pekerjaan dilapangan yang telah disepakati oleh secara bersama antara Konsultan dan PPK;
- Bahwa tanpa Progres pekerjaan ekstimasi tidak dapat dilakukan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan 2 (dua) orang Ahli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Keterangan Ahli Alamsyakh Firdaus ,ST. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintai keterangan atau pendapat untuk melakukan pemeriksaan proyek pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Bulo-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas dasar Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Nomor : B.299/R.4.29/Fd.1/04/2013 tanggal 18 Mei 2013 perihal Bantuan Tenaga Teknis untuk Menganalisis Hasil Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Bulu - Matangnga;
- Bahwa selanjutnya dengan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman menerbitkan surat nomor :620/114/DPU tanggal 13 Mei 2013 perihal Tenaga Teknis;
- Bahwa yang menjadi pedoman ahli untuk menganalisis hasil pekerjaan pada proyek peningkatan jalan Bulu- Matangnga adalah :
 - Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
- Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1974-1990 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013, yang hadir pada saat itu saksi bersama dengan saudara Kamri dan Hasan Basri, A.Md, selaku tenaga teknis, Kurnianingsih Djabbar, ST selaku PPTK, Abdul Muin Rusdi, ST (Terdakwa), selaku Konsultan Pengawas, Usman, ST, selaku Koordinator Lapangan, Maksu Dg. Mannasa, selaku Kontraktor dari PT. Bugista, Muliono selaku Pengawas dari PU Provinsi Sulbar, Asrul Kasi Pengujian Material pada Dinas PU Provinsi Sulbar, serta Tim Penyidik Kejari Polewali ;
- Bahwa Mekanisme pemeriksaan teknis yang ahli lakukan pada pekerjaan Jalan Bulu-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah :
 - Melakukan pengukuran lapangan berupa panjang dan dimensi jalan serta dimensi talud pasangan batu ;
 - Melakukan uji kuat tekan beton dengan menggunakan alat uji atau hammer test untuk memperoleh data mengenai kuat tekan beton sehingga diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran mengenai kekuatan atau mutu beton dari perkerasan jalan beton sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis ;

- Melakukan pengelolaan atau verifikasi data lapangan terhadap realisasi kontrak pekerjaan yang terdapat pada kontrak hasil Addendum I tersebut ;
 - Bahwa dokumen yang menjadi acuan melakukan pemeriksaan teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan Bulo- Matangnga meliputi :
 - Backup Data ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Engineer Estimate (EE) ;
 - Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak) ;
 - Gambar Rencana ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0 ;
 - Foto Kegiatan ;
 - Laporan Bulanan MC-1, MC-2 dan MC-3 ;
- Bahwa hasil pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan peningkatan Rehabilitasi Ruas jalan Bulo- Matangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah :
 - 1 Pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25;
 - 2 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang dibayarkan 5.875,00 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60;
 3. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp 307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.298.282,84,;
 4. Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 60.599.077,69,;

5. Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga satuan Rp 529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 49.502.070,67, Jadi Total Hasil Perhitungan Sebesar Rp 233.071.975,72 ;

- Bahwa total hasil perhitungan senilai Rp.233.071.975,72 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah koma tujuh puluh dua sen) merupakan jumlah keseluruhan harga volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor tetapi volume tersebut dibayarkan oleh pihak KPA-PPK kepada pihak kontraktor;
- Bahwa volume pekerjaan yang berada pada lokasi yang digeser ke belakang sejauh ± 312 m dari titik Sta 0+000 dari gambar rencana tidak diperhitungkan sebagai volume realisasi pekerjaan ;
- Bahwa cara perhitungan untuk memperoleh jumlah harga volume yang tidak dikerjakan adalah volume pekerjaan yang dibayarkan kepada pihak kontraktor dikurangi jumlah volume pekerjaan yang sebenarnya telah dikerjakan oleh pihak kontraktor dilapangan sehingga diperoleh selisih volume yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor tetapi tetap dilakukan pembayaran oleh pihak KPA-PPK. Selanjutnya selisih volume yang tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor tetapi tetap dilakukan pembayaran oleh pihak KPA-PPK akan dikalikan dengan harga satuan yang tertera pada addendum sehingga diperoleh jumlah harga volume pekerjaan yang dibayarkan tetapi tidak dikerjakan di lapangan oleh pihak kontraktor;
- Bahwa pada titik awal Sta 0+000 pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan telah terjadi pergeseran sejauh ± 312 m ke belakang dari titik awal pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan Gambar Perencanaan Awal (MC-0);
- Bahwa pergeseran tersebut tidak disertai dengan berita acara perubahan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, hal ini tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 25.3 yang menyatakan “Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara”. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak (Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutual Check 0%)”, dengan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan harus mengacu pada gambar rencana awal;

- Bahwa masih terdapat item pekerjaan lapis beton semen pondasi bawah (K-125) dilapangan pada pekerjaan peningkatan jalan Bulo Matangnga dalam kondisi terbuka dan belum dilapis dengan beton semen (K-300) dengan volume pekerjaan sebanyak 62,11m³ dengan nilai harga volume sebesar Rp.52.124.186,81 m³;
- Bahwa Fungsi dari lapis beton semen pondasi bawah (K-125) adalah sebagai lantai kerja yang tidak diperuntukkan untuk dilalui kendaraan;
- Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan pada pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Pergeseran tersebut terjadi oleh karena ada permintaan dari pihak masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak menanggapi, namun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa akan menanggapi barang bukti/surat bukti tersebut nanti pada pembelaan/pleidooi;

1 **Keterangan Ahli Husain Ismail,ST.MAP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan atau pendapat untuk melakukan pemeriksaan proyek pembangunan proyek peningkatan ruas jalan Bulo-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa ahli sudah mempunyai sertifikat dan dinyatakan lulus sebagai Auditor Muda;
- Bahwa ahli bertugas selaku Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan Irban Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas khususnya inspektur pembantu pengawasan Dinas-dinas dibidang pengawasan pemerintahan pada bidang pembangunan ;
- Bahwa dasar ahli untuk melakukan audit khusus pada pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga adalah surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Nomor : B. 376/R.4.29/Fd.1/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Negara, sehingga Inspektorat Kabupaten Polman menerbitkan surat Tugas Inspektorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar St.700/137/ITKAB tanggal 02 September 2013 yang menunjuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan audit;

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan audit pada pekerjaan jalan Bulo- Matangnga Kabupaten Polewali Mandar adalah :
 - Mempelajari dokumen terkait pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga, meliputi :
Dokumen Kontrak beserta lampirannya, Dokumen SP2D, Back Up data perhitungan Konsultan Supervisi, Dokumen Laporan Bulan Pertama (MC.01), Laporan Bulan ke Dua (MC.02), Laporan Bulan Terakhir (MC.03), Hasil Perhitungan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman ;
 - Meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan Jalan Bulo-Matangnga yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu :
Kurnianingsih Djabbar, ST selaku PPTK, Abdul Muin Rusdi, ST, selaku Konsultan Supervisi, Usman, ST selaku Koordinator Lapangan, terdakwa Maksu Dg. Mannassa selaku Kontraktor, serta Tim Teknis/Ahli dari Pekerjaan Umum Kabupaten Polman yang melakukan perhitungan di lapangan yaitu Alamsyakh Firdaus, ST dan Kamry ;
 - Melakukan audit atas hasil perhitungan quantity dan harga pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga Tahun Anggaran 2012 berdasarkan hasil opname pekerjaan yang dibuat oleh Tim Teknis/Ahli dari Pekerjaan Umum Kabupaten Polman setelah melakukan pemeriksaan bersama di lapangan yang dicocokkan dengan Dokumen Kontrak, sehingga diketahui adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pekerjaan ;
- Menghitung kerugian Negara dengan mengacu pada realisasi pembayaran yang telah dilakukan berdasarkan pada dokumen SP2D dikurangi dengan jumlah nilai harga volume pekerjaan yang telah sesuai dengan dokumen kontrak serta potongan-potongan pajak yang telah dibayar oleh kontraktor kepada Negara sehingga diperoleh hasil kerugian Negara ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Bulo- Matangnga sebagaimana dalam laporan hasil pemeriksaan khusus nomor : 704.01/16/ITKAB/2013 tanggal 03 Oktober 2013 ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan KPA/PPK kepada kontraktor PT. Bugista adalah sebesar Rp.191.630.000,-
(Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai Rp.135.949.605,60 ;
- Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen senilai Rp.97.124.773,61, Total kerugian belum termasuk PPN 10% Rp.135.949.605,60+Rp.94.124.773,61= Rp.233.074.379,21, PPh Pasal 21 senilai Rp.41.444.468,00 dan besar kelebihan pembayaran Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00 = **Rp.191.629.911,21 ;**
- Bahwa Pekerjaan jalan Bulo-Matangnga bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.199.222.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya dilakukan Amandemen Kontrak I tanggal 19 Desember 2012 mengubah total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN dalam daftar kuantitas dan harga, menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pelaksana pekerjaan pada pekerjaan pembangunan jalan Bulo-Matangnga tersebut adalah PT.Bugista;
- Bahwa ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan Bulo-Matangnga yaitu :
 - 1 Terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak yaitu perubahan titik Sta 0+000 bergeser mundur ± 312 m dari gambar rencana dalam kontrak tanpa didukung dan dilengkapi dengan berita acara sebagai dasar perubahan pekerjaan ;
 - 2 Ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak ;
 - 3 Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kontraktor terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi lebih besar 10 % dari kontrak dimana pihak KPA-PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberlakukan penanganan kontrak kritis tetapi melakukan addendum kontrak dan pengurangan nilai kontrak pekerjaan rehab jalan Bulu-Matangnga menjadi 50%;

- Bahwa Mekanisme yang seharusnya dilakukan apabila dilakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan dari dokumen kontrak yaitu dalam pelaksanaan pemeriksaan bersama atau MC-0 apabila akan dilakukan perubahan pekerjaan dibuatkan justifikasi teknis untuk selanjutnya ditetapkan dan dibuatkan dalam berita acara perubahan;
- Bahwa dalam proyek pekerjaan Bulu-Matangnga terdapat perubahan pekerjaan di lapangan berupa pergeseran titik Sta 0+000 bergeser mundur ± 312 m dari gambar rencana dalam kontrak tanpa dilaksanakan dengan justifikasi teknis dan tidak dibuat dalam Berita Acara Perubahan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC 0% pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu- Matangnga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 disimpulkan tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang atau CCO dan tetap mengacu pada gambar design ;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan bersama (MC-0) tidak terjadi perubahan, maka shop drawing harus sama dengan gambar rencana dalam dokumen kontrak;
- Bahwa pihak yang seharusnya membuat justifikasi teknis untuk dilakukan perubahan adalah Konsultan pengawas yakni Terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST setelah mendapat permintaan dari KPA-PPK yakni Ir. Ramli Hamid, sedangkan Berita Acara Perubahan dibuat secara bersama-sama antara PPK dan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa terhadap pekerjaan di lapangan di luar dari yang telah diatur dalam dokumen kontrak sepanjang tidak dituangkan dalam berita acara perubahan, maka KPA-PPK tidak boleh melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kepada pihak kontraktor;
- Bahwa nilai pekerjaan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak berupa pergeseran titik Sta 0+000 sejauh ± 312 m, yaitu meliputi :
 - Pekerjaan timbunan pilihan volume = $105,00 \text{ m}^3$ senilai Rp.7.196.726,25 ;
 - Pekerjaan penyiapan badan jalan volume = $105,00 \text{ m}^3$ senilai Rp.3.352.923,60 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan lapis pondasi atas kelas A volume = 49,68 m³ senilai Rp.15.298.282,84 ;
- Cemen Treated Sub Base (Beton K-125) volume = 72,20 m³ senilai Rp.60.599.602,24 ;
- Pasangan batu volume = 93,47 m³ senilai Rp.49.502.070,67 senilai Rp.49.502.070,67 jadi total nilai = Rp.135.949.605,60 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima koma enam puluh rupiah) ;
- Bahwa nilai kerugian Negara akibat adanya kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga adalah senilai Rp.97.124.773,61 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu), yaitu berupa perkerasan beton semen (beton K-300) dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,71 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77 m³;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan dapat dikenakan ketentuan kontrak kritis apabila Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana , dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% -100% dari kontrak) realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5% dari rencana, Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambatnya kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan Bulo- Matangnga terjadi keterlambatan berdasarkan Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 terhadap bobot kumulatif 56,05 % hanya tercapai bobot realisasi kumulatif 15,49 %, sehingga terjadi keterlambatan mencapai deviasi -40,56 %. Pada periode ini seharusnya sudah dinyatakan kontrak kritis karena realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana yakni mencapai -40,56 % sehingga PPK harus melakukan penanganan terhadap kontrak kritis, sedangkan pada pelaksanaan proyek Bulo- Matangnga adanya keterlambatan pada Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 pihak PPK yakni Ir. Ramli Hamid tidak melaksanakan penanganan terhadap kontrak kritis berupa pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) dan apabila kontraktor gagal, maka PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pekerjaan sudah diserahkan terimakan karena dilakukan addendum pengurangan nilai kontrak, kondisi di lapangan sebenarnya merupakan pekerjaan belum bisa dianggap selesai, karena merupakan pekerjaan 50% ;
- Bahwa di lapangan masih ditemukan pekerjaan semen treated sub base (Beton K-125) yang belum dilapis dengan lapisan Beton K-300;
- Bahwa ahli berdasarkan dokumen kontrak untuk melakukan audit atas pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut ;
- Bahwa memang ada addendum kontrak atas pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan jalan Bulu-Matangnga tersebut di lakukan per tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa karena adanya addendum kontrak, sehingga dana tersebut cair 100% ;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Muin Rusdi, ST berupa laporan tersebut ada perbedaannya;
- Bahwa yang bertandatangan untuk bobot pekerjaan tersebut adalah Konsultan Pengawas, PPTK dan Kontraktor ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa saksi **A de charge** 1 (satu) orang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi A de charge Djalaludin Syam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan Korupsi pada pekerjaan proyek pengembangan jalan Bulu-matangnga di Kabupaten Polewali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pergeseran titik STA 0+000 menjadi mundur sekitar 312 meter adalah atas permintaan saksi selaku Kepala Desa setempat sesuai penyampaian masyarakat;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi dan masyarakat setempat untuk mundur penentuan titi STA 0+000 awal sangat rawan longsor dan medannya sangat parah dan mobil tidak dapat tembus lewat disitu;
- Bahwa pada waktu saksi meminta kepada pegawai PU atas nama Usman agar dilakukan pergeseran titik STA 0+000 itu terdakwa tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa pergeseran titik STA 0+000 tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2012 namun tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya tentang Berita acara pergeseran yang jelas pada waktu itu tanggapan dari Dinas PU mengatakan usulan pergeseran tersebut akan dipertimbangkan;
- Bahwa pengelola teknis mutlak mengetahui dan menyetujui bobot pekerjaan yang telah disetujui oleh konsultan pengawas lapangan ;
- Bahwa apabila pengelola teknis bertanda tangan pada progress atau bobot suatu pekerjaan secara hukum pekerjaan tersebut telah dibenarkan;
- Bahwa yang membuat laporan pekerjaan adalah Konsultan pengawas, namun pengelola teknis memberikan Advis untuk menentukan pencapaian pekerjaan di lapangan jadi pengelola teknis terlibat pada laporan tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar telah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Polewali;
- Bahwa terdakwa benar Berita Acara tersebut telah ditandatangani dan benar keterangan Berita Acara tersebut dan tetap dengan keterangan dalam Berita Acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga Kab. Polman TA 2012;
- Bahwa terdakwa tahu Proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga;
- Bahwa terdakwa sendiri selaku pelaksana pekerjaan dilapangan terhadap proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga berdasarkan surat kuasa Direktur PT.BUGISTA;
- Bahwa yang jadi dasar PT.Bugista yang melaksanakan proyek adalah surat perjanjian kerja kontruksi No. 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 Septembetr 2012 dengan nilai proyek Rp. 3.199.222.000,- dengan waktu 100 hari kerja;
- Bahwa pedoman dalam pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga dalam kontrak kerja;
- Bahwa Proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Tahun Anggaran 2012 dan bersumber dari dana DAK dan DAU APBN;
- Bahwa yang menandatangani Kontrak kerja adalah Direktur PT. Bugista H. Ridwan Kadir Laha;
- Bahwa Proyek jalan Bulu-Matangnga baru dapat dikerjakan pada bulan Oktober 2012, yang seharusnya berdasarkan kontrak tanggal 19 September 2012 sudah mulai bekerja;
- Bahwa ada pergeseran titik Sta.0.000 karena ada permintaan dari masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa dan terdakwa ada menyampaikan kepada koordinator lapangan yakni Usman dan Usman menyampaikan ke pada KPA;
- Bahwa yang menunjukkan titik STA.0+000 setelah pergeseran adalah kepala Desa dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa terhadap perubahan titik STA 0±000 tidak ada dituangkan kedalam Berita Acara perubahan;
- Bahwa terdakwa mengerjakan tidak sesuai dengan progress hanya mencapai 50,06 % dari hasil hitungan Konsultan Pengawas dan dari 50,06 % diluar pekerjaan drainase dan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan addendum adalah KPA dan PPTK dan diusulkan pada akhir masa kontrak pada bulan Desember 2012, waktu itu terdakwa menolak karena Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran sudah memberikan petunjuk untuk perpanjangan waktu kerja yakni 50 hari kerja, namun KPA dan PPTK tidak mau, sehingga terdakwa mengamuk di Kantor Dinas PU waktu itu;
- Bahwa pada waktu dilakukan addendum terdakwa sudah terima pencairan dananya karena addendum ditandatangani pada bulan Januari 2013 dan addendum itu dibuat karena terpaksa;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada awal Oktober 2012 setelah terima uang muka kerja, sesuai kontrak 100 hari kerja terhitung mulai tanggal 19 September 2012 terdakwa sadar, bahwa setelah uang muka kerja cair pekerjaan tidak akan bisa di selesaikan sesuai dengan rencana kerja;
- Bahwa pembayaran uang muka dan pencairan 30% terdakwa yang mengurus pencairannya, begitu juga untuk pencairan 95% dan retensi 5% terdakwa juga mengurus pencairannya dan uangnya masuk ke rekening PT. Bugista sebesar Rp. 1.599.611.000, An. Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Polman dan hasil temuan dari Inspektorat, ditemukan ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yakni drainase, serta dekker;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kemampuan teknis mengenai pekerjaan jalan;
- Bahwa terdakwa tidak menguasai prosentase pekerjaan dan tidak punya keahlian pada pekerjaan tersebut saya hanya modal nekad saja;
- Bahwa laporan progress pekerjaan terdakwa menyerahkan kepada konsultan pengawas untuk membuatnya dengan memberi imbalan sejumlah Rp.8.000.000,-, namun baru dibayarkan sejumlah Rp.4.000.000,- karena pekerjaan belum selesai semuanya;
- Bahwa untuk mengurus pencairan dana terdakwa sering berhubungan dengan PPTK yakni Kurnianingsih Djabbar, ST dan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus dan mengantar ke Biro Keuangan untuk ditandatangani dan dicairkan;

- Bahwa atas kegiatan proyek tersebut terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan Ramli Hamid Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Kurnianingsih Djabbar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Polewali;
- Bahwa semua pekerjaan proyek tersebut sudah terbayar semuanya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya menandatangani bobot pekerjaan tanpa memeriksa kelengkapan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

- 1 Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 2 Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 3 Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 4 Harga perkiraan sendiri (HPS);
- 5 Foto Kegiatan;
- 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
- 7 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
- 8 Back up Data;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
- 10 Adendum I Kontrak;
- 11 1 (Satu) buah Flash Disk;
- 12 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 %
(DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga
Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
- 13 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 %
(DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga
Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
- 14 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 %
(DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga
Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
- 15 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 %
(DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga
Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
- 16 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 %
(DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga
Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);
- 17 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 %
(DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulo-Matangnga
Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK
(PT Bugista);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 19 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 20 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
- 21 Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulu Matangnga;
- 22 Laporan Bulan Pertama (MC.01);
- 23 Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
- 24 Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
- 25 Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
- 26 JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;
- 27 Surat tertanggal 26 September 2012 dari Kepala Desa Ihing Jalaluddin Syam berisi usul agar penempatan titik awal proyek tersebut bergeser 300 m;
- 28 Bank-Garansi nomor: 047/BG/PELAKSANAAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.
- 29 Bank-Garansi nomor : 037/BG/ANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN UANG MUKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012
dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;

31 Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012
dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;

32 Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening :
071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar
terdiri dari 2 (dua) halaman;

33 Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang
Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga)
halaman.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

34 Uang tunai sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga
juta rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan
barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim
menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara
persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan pekerjaan peningkatan rehabilitasi
jalan Bulu-Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bidang
Bina Marga di Desa Ihing Kecamatan Bulu-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan rehabilitasi jalan Bulu- Matangnga
diawali dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP
oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan proses
lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagu biaya peningkatan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat berasal dari DAK dan DAU DIPA APBD Tahun Anggaran 2012 Rp.4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**);
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilaksanakan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Pelayanan Pengadaan/ULP ditetapkan PT. BUGISTA selaku pemenang lelang dengan harga Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**);
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan terhadap pekerjaan Peningkatan rehabilitasi jalan Bulu-Matangnga dikerjakan oleh terdakwa MAKSUM DG MANNASSA dengan mendapatkan surat kuasa Deriktur dari Direktur PT.BUGISTA H.Ridwan Kadir Laha,SE selaku pemenang lelang;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.602.38/1019/DPU/IX/2012 untuk kegiatan rehabilitasi jalan ruas Bulu- matangnga Tahun Anggaran 2012 ditetapkan waktu penyelesaian selama 100 (seratus) hari kelender mulai kerja tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;
- Bahwa sesuai dalam Gambar Rencana kegiatan rehabilitasi jalan ruas Bulu- matangnga yang dibuat oleh CV.Aurama Karya selaku konsultan perencana dimana Gambar Rencana telah diperiksa oleh Tim Asisitensi Perencana Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan disetujui oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kepala Bidang Bina Marga sekaligus KPA/PPK (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat gambar lokasi proyek dengan panjang 1.175 M, lebar 5 M, serta foto dokumentasi titik Sta 0+000, Sta 0+300, Sta 1+800, Sta 3+000;
- Bahwa sebelum pelaksanaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-matangnga dilakukan pemeriksaan bersama (Mutual Check) MC 0% pada tanggal 25 September 2012 oleh tim mutual check yang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan kesimpulan:
 - a Target panjang untuk pengerasan tetap tidak ada perubahan;
 - b Dengan tidak adanya perubahan item pekerjaan maka tidak dilakukan pekerjaan tambah kurang dan tetap mengacu pada gambar design;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam pemeriksaan bersama (Mutual Check) MC 0% tidak ada perubahan, maka pelaksanaan pekerjaan jalan ruas Bulu-Matangnga tetap mengacu pada gambar design;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan ruas Bulu-Matangnga dilapangan tidak mengacu pada Gambar Rencana pekerjaan didalam kontrak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan ruas Bulu-Matangnga yaitu ;
- Terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak yaitu perubahan titik Sta 0+000 bergeser mundur ± 312 m dari gambar rencana dalam kontrak tanpa didukung dan dilengkapi dengan berita acara sebagai dasar perubahan pekerjaan ;
- Ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak ;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pelaksana terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi lebih besar 10 % dari kontrak dan pengurangan nilai kontrak pekerjaan rehab jalan Bulu-Matangnga menjadi 50 %;
- Bahwa pekerjaan jalan ruas Bulu-Matangnga dilapangan tidak mengacu pada Gambar Rencana pekerjaan didalam kontrak meliputi :
 - Pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25;
 - Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang dibayarkan 5.875,00 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60;
 - Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp 307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.298.282,84,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 60.599.077,69,;
- Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga satuan Rp 529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 49.502.070,67,;
- Bahwa terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga senilai Rp.97.124.773,61 (**sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah koma enam puluh satu sen**) yaitu berupa perkerasan beton semen (Beton K-300) dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,71 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77m³;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pekerjaan peningkatan jalan Bulo-matangnga telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan laporan bulan dari CV Qualityndof Art Desain selaku konsultan pengawas yang ditandatangani oleh Abdul Muin Rusdi,ST (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai berikut :

1 Laporan Bulan Pertama (MC-01) Periode tanggal 19 September 2012 s/d 25 Oktober 2012 :

Waktu terpakai	: 37 hari
Sisa waktu pelaksanaan	: 63 hari
Bobot Kumulatif	: 10,68 %
Bobot realisasi komulatif	: 2,16 %
Deviasi	: - 8,52 %

2.Laporan Bulan Ke Dua (MC-02) Periode tanggal 26 Oktober 2012 s/d 25 November 2012 :

Waktu terpakai	: 68 hari
Sisa waktu pelaksanaan	: 32 hari
Bobot Kumulatif	: 56,05 %
Bobot realisasi komulatif	: 15,49 %
Deviasi	: - 40,56 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Laporan Bulan Ke Ketiga (MC-03) Periode tanggal 26 November 2012 s/d 29 Desember 2012 :

Waktu terpakai	: 100 hari
Sisa waktu pelaksanaan	: 0 hari
Bobot Kumulatif	: 100,00 %
Bobot realisasi kumulatif	: 50,06 %
Deviasi	: - 49,94 %

- Bahwa terhadap laporan pekerjaan selesai 50,06% tersebut dibuat pada tanggal 27 Desember 2012 di perhitungan dengan materil yang masih ada dilapangan, namun fakta pekerjaan yang terselesaikan hanya 45% dari kontrak awal tidak sesuai hasil estimasi sebesar 50% dari kontrak awal;
- Bahwa untuk laporan kemajuan fisik pekerjaan dari pelaksana pekerjaan yang mestinya dibuat oleh terdakwa, namun laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut dibuat oleh konsultan Pengawas;
- Bahwa pada akhir kontrak akan berakhir terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga tersebut dilakukan addendum kontrak yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2012, namun addendum tersebut bertanggal 19 Desember 2012 dengan merubah harga kontrak menjadi Rp.1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) dari harga semula Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**);
- Bahwa alasan dibuat addendum tersebut supaya kontraktor dapat mengajukan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga yang telah terlambat dalam pelaksanaannya ;
- Bahwa terhadap pekerjaan rehabilitasi jalan ruas Bulu-Matangnga tersebut telah dilakukan pembayaran 100% pada tanggal 14 Desember 2012 dari addendum nilai kontrak Rp.1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kuasa Pengguna Anggaran (terdakwa dalam perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran kepada PT.Bugista dimana terdakwa selaku pelaksanaan pekerjaan jalan ruas Bulo- Matangnga tersebut sebesar Rp.191.630.000 (**seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**) dengan perincian :

1 Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dengan nilai	: Rp.135.949.605,60
Ditemukan kekurangan volume pekerjaan berupa perkerasan beton semen	: Rp. 97.124.773,61
Total kerugian belum termasuk PPN 10% (Butir 1 + Butir 2)	: Rp.233.074.379,21

Jumlah Nilai Pajak Penghasilan (PPn) Pasal 23 yang telah disetor ke kas Negara	: Rp 41.444.468,00
Sehingga besar kelebihan pembayaran yang dilakukan KPA/ PPK kepada kontraktor PT BUGISTA : Rp.233.074.773,61 - Rp 41.444.468,00	: Rp.191.629.911,21 Dibulatkan menjadi <u>Rp.191.630.000,00</u>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif , yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau :

Ketiga : Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasal dalam dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Dakwaan kedua pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang meyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;
- 6 Dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi Ishak, saksi Mahmud,ST, saksi Mukani, saksi Usman, saksi A.Harianto, saksi Arjanto, saksi Habibi Aziz, saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Abdul Muin Rusdi (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Idham Hasib, serta keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang menerangkan bahwa terdakwa Maksu DG Mannassa adalah selaku pelaksana pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat kuasa Direktur PT.BUGISTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalam perkara a quo orang perseorangan adalah berkedudukan selaku Kuasa Direktur PT.BUGISTA yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **Maksum DG Mannassa**, yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas mengandung makna alternatif yang artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu Korporasi, mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 54, maka yang dimaksud dengan “ Tujuan “ ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu Pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung baik untuk diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadi, sedangkan orang lain artinya orang selain dari padanya, sementara pengertian korporasi adalah juga bukan pribadi seperti orang lain, tetapi substansinya pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan didalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Berbadan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989. maka yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut diatas, haruslah dikaji terlebih dahulu apakah tindakan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak yang dibuat oleh saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan PT.BUGISTA yang ditanda tangani oleh Direkturny H.Ridwan Kadir Laha,SE dengan Kontrak Nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 yang dalam pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012 dilakukan oleh terdakwa Maksum DG Mannassa, dapat dikatagori sebagai suatu perbuatan yang telah menguntungkan diri Terdakwa ataupun orang lain atau suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UndangUndang Nomor..31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor.20 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka berdasarkan Keterangan saksi Mahmud,ST, saksi Mukani, saksi Usman, saksi A.Hariato, saksi Arjanto, saksi st.Sohra, saksi Habibi Aziz, saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Idham Hasib, menerangkan untuk melaksanakan proyek peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kabupaten Polewali Mandar sumber dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) DIPA APBD Provinsi Sulawesi Barat dengan pagu Rp.4.000.000.000,- (**empat milyar rupiah**) untuk tahun anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Harianto, saksi Ramli Hamid, saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Idham Hasib dan keterangan terdakwa Maksum DG Mannassa atas pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar tahun anggaran 2012 telah dilaksanakan lelang/tender yang dimenangkan oleh PT.BUGISTA dengan pelaksana pekerjaan terdakwa Maksum DG Mannassa dengan nilai kontrak Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi St.Sohra, saksi Rusgam Maula dan keterangan terdakwa Maksum DG Mannassa, serta bukti Surat Perjanjian Kontrak Nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 serta Bukti Administrasi Pencairan dana Awal sebesar 20% pihak rekanan telah memulai pekerjaan dan telah mengambil dana permulaan sebesar Rp.581.676.727,-(**lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah**) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp.58.167.673,- (**lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah**) dari Dana Alokasi Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St.Sohra, saksi Habibi Azis dan keterangan terdakwa Maksum DG Mannassa, serta bukti pencairan dana 95% beserta lampirannya pada tanggal 14 Desember 2012 terdakwa selaku kontraktor telah mencairkan uang sebesar Rp.159.961.100,- (**seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus Rupiah**) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.145.419.182,- (**seratus empat puluh lima juta empat ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua Rupiah**) serta dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.7.270.959,- (**tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan Rupiah**), begitu juga halnya saksi St.Sohra, saksi Habibi Aziz menerangkan saat membuat SPP tanggal 14 Desember 2012 untuk pembayaran termyn 95% belum dilengkapi bukti pendukung yang harus dilengkapi oleh terdakwa berupa Addendum kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dan laporan Progres fisik pekerjaan, keterangan saksi St.Sohra dan saksi Habibi Aziz saling bersesuaian dengan keterangan saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan ketika Bendahara mengeluarkan SPP tanggal 14 Desember 2012 pada saat itu belum ada progress fisik pekerjaan, baru berupa estimasi pekerjaan yang tercapai oleh terdakwa selaku pelaksana pekerjaan sampai akhir masa kontrak, dimana estimasi pekerjaan supaya dapat dicairkan di akhir kontrak dibuat terlebih dahulu, barulah setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Addendum untuk pengurangan nilai kontrak karena pekerjaan tidak mencapai 100% berdasarkan kontrak awal;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya keterangan saksi St.Sohra, saksi Habibi Aizi dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa Maksum DG Mannassa, serta didukung dengan bukti pencairan dana retensi 5% beserta lampirannya terdakwa telah mencairkan dana Retensi sebesar Rp.79.979.550,- (**tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Rupiah**) yang terdiri dari dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.72.709.591,- (**tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh satu Rupiah**) pembayaran mana belum dihitung potongan Pajak, begitu juga halnya saksi St.Sohra menerangkan pada saat membuat SPP retensi 5% tanggal 14 Desember 2012 belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang harus dilengkapi oleh terdakwa berupa dokumen PHO keterangan saksi St.sohra saling bersesuaian dengan keterangan saksi Rusgam Maula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alamsyakh Firdaus, ST, Ahli Husain Ismail, ST, MAP dan keterangan terdakwa Maksum DG Mannassa atas pembayaran tersebut pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulo-Matangnga Polewali Mandar tidak terlaksana sebagaimana dalam Kontrak nomor. 602/1018/DPU/ IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dan RAB serta gambar design, dimana ada beberapa item yang tidak dikerjakan sebagaimana RAB dan gambar Fisik yaitu Pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25, Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang dibayarkan 5.875,00 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60, Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp 307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.298.282,84, Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 60.599.077,69, Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Rp 529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 49.502.070,67, begitu juga hal adanya terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matangnga senilai Rp.97.124.773,61 (**sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu**) yaitu berupa perkerasan beton semen (Beton K-300) dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,71 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77 m³;

Menimbang, bahwa akibat tidak dikerjakannya proyek sesuai dengan perjanjian Kontrak Nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012, RAB serta gambar Fisik maka mengakibatkan terdakwa Maksu DG Mannassa telah menikmati uang Negara tanpa menyelesaikan kewajibannya yang seharusnya dilaksanakan terdakwa;

Menimbang, bahwa, dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan untuk menguntungkan Diri Sendiri”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang mengandung pengertian yang bersipat alternatif, dimana artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ Citra Aditya ,Bandung 2002, halaman 34 , maka yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya , karena jabatan atau kedudukan , kewenangan berarti kekuasaan {Hak} yang ada pada pelaku dan disalahgunakan demi keuntungan anak, saudara, ataupun kroninya sendiri ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Adami C. Hazawi dalam buku “Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia “ Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal. 53, maka pengertian menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan harus terdapat hubungan kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan oleh karena memangku jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana itu akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Wiyono, SH halaman 52 mengatakan “Kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 register Nomor. 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas , dapatlah disimpulkan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut adalah kewenangan dan Kedudukan yang ada pada diri pelaku , tetapi tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan tata laksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Terdakwa selaku kuasa Direksi PT.BUGISTA yang bertugas selaku Kontraktor pelaksana proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat melalui Kuasa Penggunaan Anggaran/PPK Ir.H.Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir.H.Idham Hasib,M.Si dengan H.Ridwan Kadir Laha, SE tertuang dalam Kontrak Kerja Nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012, yang bertugas untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar yang dilaksanakan oleh terdakwa Maksum DG Massanna sebagai pelaksanan dilapangan sekaligus sebagai Kuasa Direksi PT.BUGISTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ishak, saksi Mahmud, saksi Idham Hasib, saksi Abdul Muin Rusdi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan keterangan ahli Alamsyakh Firdaus,ST, serta bukti Kontrak kerja serta keterangan terdakwa oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan kedudukannya tersebut mempunyai kewajiban untuk mengerjakan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga dilaksanakan supaya dikerjakan sesuai dengan RAB dan Gambar yang telah dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana, dimana terdakwa tidak mengerjakan sesuai dengan Gambar Rencana didalam kontrak berupa pergeseran terhadap titik STA : 0 + 000 dilapangan yang mundur ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana, dimana terhadap pergeseran titik Sta 0 +000 dilapangan mundur ± 312 Meter dari yang direncanakan didalam gambar rencana terdakwa tidak menuangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check)/MC. 0 serta tidak dilakukan melalui addendum kontrak, maka terhadap volume pekerjaan yang berada pada lokasi yang digeser ke belakang sejauh ± 312 m dari titik Sta 0+000 dari gambar rencana tidak diperhitungkan sebagai volume realisasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi St.Sohra, saksi Rusgam Maula, saksi Habibi Aziz, Saksi Ramli Hamid dan keterangan terdakwa bahwa laporan Bobot pekerjaan 100% merupakan salah satu syarat pencairan dana 100% diajukanlah oleh Terdakwa Maksu DG Mannassa untuk mendapatkan pembayaran termin 95% dan diikuti dengan pembayaran Retensi 5% pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St.Sohra, saksi Rusgam Maula, saksi Habibi Aziz, dan keterangan terdakwa serta bukti kwitansi pembayaran 30% serta pembayaran 95% dan Retensi 5% beserta lampirannya seluruh dana untuk proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga seluruh dana sebanyak Rp.1.599.611,- (**satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) telah diterima oleh terdakwa Maksu DG Mannassa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St.Sohra, saksi Rusgam Maula, saksi Habibi Aziz, dan saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) serta bukti surat SPM dimana pembayaran 95% dan Retensi 5% terhadap proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga tersebut dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012, pada hal sesuai dengan bukti surat berupa laporan III (MC-03) terhitung sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 serta Usman dan saksi Abdul Muin Rusdi (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan dimana untuk MC-03 progres pekerjaan mencapai 30,03%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alamsyah Firdaus dan Ahli Husain Ismail, dalam proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga Polewali Mandar terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dari kontrak kerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga meliputi terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak yaitu perubahan titik Sta 0 +000 bergeser mundur ± 312 m dari gambar rencana dalam kontrak tanpa didukung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan berita acara sebagai dasar perubahan pekerjaan, ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, begitu juga dalam pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kontraktor terjadi keterlambatan pekerjaan dengan deviasi lebih besar 10% dari kontrak, begitu juga halnya berdasarkan keterangan saksi Abdul Muin Rusdi (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan sampai dengan berakhirnya masa kontrak kerja tanggal 27 Desember 2012 pekerjaan peningkatan rehabilitasi Jalan Bulu-Matangnga terselesaikan hanya 45%, namun laporan pekerjaan dibuatkan selesai 50% diperhitungkan dengan material yang ada dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Muin Rusdi, saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa masing-masing dalam perkara terpisah) menerangkan supaya permintaan pembayaran 50% oleh terdakwa bisa di proses maka dilakukan addendum pengurangan nilai kontrak pekerjaan rehab jalan Bulu-Matangnga semula sebesar Rp.3.199.222.000,- (**tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**) menjadi sebesar Rp.1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**), dimana addendum bertanggal 19 Desember 2012 dibuat pada tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) pencairan pembayaran sebesar Rp.1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus sembilan puluh Sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) yang dibayar kepada terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa nilai pembayaran pada pencairan SP2D termyn 95% merupakan estimasi pekerjaan yang dapat dicapai terdakwa sampai akhir kontrak yaitu diperkirakan mencapai 50% dari kontrak awal bukan merupakan realisasi fisik sesuai pekerjaan dilapangan. Sementara realiasi dilapangan sampai akhir masa kontrak tanggal 27 Desember 2012 hanya mencapai 45% berdasarkan keterangan saksi ABDUL MUIN RUSDI,ST selaku konsultan Pengawas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka perbuatan terdakwa Maksum DG Mannassa diatas telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diuraikan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya” terdakwa diatas telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini dapatlah diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik Formil yang artinya tidaklah diperlukan ada atau tidak adanya akibat dari perbuatan a quo , tetapi sepanjang perbuatan tersebut dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , maka perbuatan itu dapat dikatakan telah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang - undang Nomor.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang pembrantasan Tindak Pidana Korupsi , yang dimaksud dengan “Keuangan Negara “ adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “Merugikan“ menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi“ , Penerbit Sinar Grafika hal.33 , adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara adalah sama artinya dengan Keuangan Negara menjadi Rugi atau Keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya, serta jumlah atau besaran kerugian Negara dalam perkara ini, tentunya haruslah dihubungi dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.Harianto, saksi Arjanto, saksi St.Sohra, saksi Habibi Aziz, saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Ruas Bulo Matangnga Kab. Polman di mana terdakwa MAKSUM DG. MANNASA adalah selaku pelaksana pekerjaan proyek tersebut yang mana terdakwa meminjam pakai perusahaan PT BUGISTA tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.199.222.000.- (**tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**) namun terjadi perubahan sebagaimana tertuang dalam Addendum I Kontrak tanggal 19 Desember 2012 atas Kontrak Nomor: 602/1018/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan merubah nilai dari semula sebesar Rp. 3.199.222.000.- (**tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah**) menjadi sebesar Rp. 1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Alamsyah Firdaus dan Ahli Husain Ismail tidak seluruh pekerjaan dilaksanakan terdakwa Maksu DG Mannassa tidak terlaksana sebagaimana dalam Kontrak nomor. 602/1018/DPU/ IX/2012 tertanggal 19 September 2012, dan RAB serta gambar design yaitu :

- Pekerjaan yang terdiri dari Timbunan Pilihan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 378,38 m³, volume yang dibayarkan 483,38 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 105,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 7.196.726,25;
- Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan dengan volume yang dikerjakan di lapangan 4.315,00 m³, volume yang dibayarkan 5.875,00 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.560,00 m³, harga satuan Rp 68.540,25, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 3.352.923,60;

- Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dengan volume yang dikerjakan di lapangan 41,72 m³, volume yang dibayarkan 91,40 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 49,68 m³, harga satuan Rp 307.936,45, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 15.298.282,84;
- Pekerjaan Lapis Beton Semen Pondasi Bawah (K-125) dengan volume yang dikerjakan di lapangan 332,300 m³, volume yang dibayarkan 404,50 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 72,20 m³, harga satuan Rp 839.291,31, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 60.599.077,69;
- Pekerjaan Pasangan Batu dengan volume yang dikerjakan di lapangan 88,33 m³, volume yang dibayarkan 181,80 m³, selisih (volume yang tidak dikerjakan) 93,47 m³, harga satuan Rp 529.610,99, jumlah harga volume yang tidak dikerjakan sebesar Rp 49.502.070,67, begitu juga hal adanya terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam proyek peningkatan jalan Bulu-Matangnga senilai Rp.97.124.773,61 (**sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh satu**) yaitu berupa perkerasan beton semen (Beton K-300) dimana seharusnya volume 675,48 m³, sedangkan di lapangan hanya dilaksanakan sebesar volume 594,77 m³, sehingga masih terdapat kekurangan volume 80,77 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Husain Ismail dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar akibat dari tidak dilaksanakannya pekerjaan peningkatan jalan Bulu-Matangnga sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Fisik sesuai Kontrak ditemukan kerugian Negara atas kelebihan pembayaran kepada terdakwa MAKSUM DG. MANNASA dalam hal ini selaku kuasa Direksi PT BUGISTA adalah sebesar Rp.191.630.000,- (**seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara**" dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

5 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Harianto, saksi Arjanto, saksi St.Sohra, saksi Habibi Aziz, saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pembayaran kepada pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga Kab.Polewali Mandar telah dilakukan 100% dengan pertermin` dimana terdakwa selaku pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga telah menandatangani dokumen bobot pekerjaan yang merupakan syarat administrasi untuk pembayaran pekerjaan 100% berdasarkan Addendum kontrak yang merubah nilai kontrak sebesar Rp. 1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**);
- Bahwa pembayaran kepada pelaksana pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga yang telah dilakukan 100% terhadap pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga Kab.Polewali Mandar terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan RAB serta gambar design begitu juga perubahan pekerjaan terhadap titik STA 0±000 tidak membuat Berita Acara Perubahan ;
- Bahwa setiap permintaan pembayaran dilampiri dengan Progress Report yang ditandatangani oleh Pelaksana dalam hal ini terdakwa Maksu DG Mannassa dan Konsultan Pengawas Abdul Muin Rusdi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Berita Acara PHO yang ditandatangani oleh PPTK Kurnianingsih Djabbar dan Konsultan Pengawas Abdul Muin Rusdi (terdakwa dalam perkara berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

6. Unsur Dilakukan sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rumusan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didalam teori hukum pidana dikenal sebagai “**Vorgezette Handeling**” atau perbuatan berlanjut, dimana terdapat lebih dari satu perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku dan perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai hubungan satu sama lain yang ditandai dengan perbuatan yang berwujud sama serta terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi St.Sohra, saksi Rusgam Maula, Saksi Habibi Aziz, pembayaran kepada pelaksana pekerjaan pekerjaan peningkatan jalan Bulo-Matangnga Kab.Polewali Mandar dilakukan 100% dari nilai kontrak yang telah dilakukan addendum sebesar Rp. 1.599.611.000,- (**satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu rupiah**) dengan pertermin, didukung dengan dokumen bobot pekerjaan dari pelaksana pekerjaan, dana Awal sebesar 20% sebesar Rp.581.676.727,-(**lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah**) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebesar Rp.58.167.673,- (**lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah**) dari Dana Alokasi Umum`pembayaran Termin I 30% sebesar Rp. 719.824.950,-. (**tujuh ratus Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah**) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Rp.654.386.318 (**enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah**), Dana Alokasi Umum Rp.65.438.632 (**enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah**), Termin II 95% sebesar Rp.159.960.100,- (**seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus rupiah**) terdiri dari Dana Alokasi Khusus Rp.145.419.182,- (**seratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah**), Dana Alokasi Umum Rp.14.541.918,- (**empat belas juta lima ratus empat puluh satu Sembilan ratus delapan belas rupiah**), dan Pembayaran Termin III retensi 5% sebesar Rp.79.979.550,- (**tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah lima ratus lima puluh rupiah**) terdiri dari Dana Alokasi Khusus Rp.72.709.591,- (**tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah**), Dana Alokasi Umum Rp.7.270.959,- (**tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Muin Rusdi , saksi Kurnianingsih Djabbar (masing-masing terdakwa dalam perkara terpisah) serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana terdakwa telah menandatangani dokumen pendukung berupa laporan bobot pekerjaan;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Ahli Alamsyah Firdaus dan Ahli Husain Ismail dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menerangkan pada pokoknya terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Kontrak nomor. 602/1018/DPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dan RAB serta gambar design;

Menimbang, bahwa pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan secara pertermin tersebut dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jumlah kerugian Negara setelah dipertimbangan diatas sebesar Rp.191.630.000,- (**seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**) yang nyata-nyata penggunaan dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan dan uang tersebut dianggap telah terpakai atau telah dinikmati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Oleh karenanya terdakwa patut dapat dijatuhi pidana tambahan untuk dibebani membayar uang pengganti, berdasarkan keterangan terdakwa pada saat penyidikan di Kejaksaan Negeri Polewali terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.23.000.000,- (**dua puluh tiga juta rupiah**), dan saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**), serta saksi Kurnianingsih Djabbar Rp.30.000.000,- (**tiga puluh juta rupiah**) kepada Kejaksaan Negeri Polewali keseluruhan uang tersebut berjumlah Rp.153.000.000,- (**seratus lima puluh tiga juta rupiah**), keterangan terdakwa tersebut didukung dengan bukti surat berupa Berita Acara tanda terima uang kepada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sejumlah Rp.153.000.000,- (**seratus lima puluh tiga juta rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, karena kerugian Negara dalam hal ini diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, maka besar uang pengganti yang harus dikembalikan oleh terdakwa kepada Negara sejumlah Rp.191.630.000,- (**seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**) dikurangi Rp.23.000.000,- (**dua puluh tiga juta rupiah**) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.168.630.000,- (**seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) juga telah menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dan saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) juga menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (**tiga puluh juta rupiah**) kepada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, karena tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah) menikmati hasil kerugian Negara dalam perkara ini maka sepatutnya terhadap uang sejumlah Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) dikembalikan kepada saksi Ramli Hamid (terdakwa dalam perkara terpisah) dan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (**tiga puluh juta rupiah**) di kembalikan kepada saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya tentang Proyek rehabilitasi saluran irigasi D.I Boka-Boka tidak bermasalah sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Bermasalah/Bebas Temuan Nomor.602/194/VI/2009 tertanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Bahagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaanya sebagai Bukti menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat diterima sebab Surat bebas temuan tersebut bukan berarti seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan RAB dan Kontrak sebab sesuai dengan hasil Temuan dilapangan dari Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat ternyata pekerjaan yang dilaksanakan terdakwa tidak sesuai dengan kontrak dan RAB yang ada dan ditambah hasil penelitian BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan akibat pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Kontrak dan RAB ternyata mengakibatkan Negara dirugikan sebesar .Rp.116.294.904,27 (seratus enam belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus empat rupiah dua puluh tujuh Sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya maka Majelis berpendapat pembelaan terdakwa tersebut seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pendapat berbeda (**Disenting Oponion**) dari Hakim Ketua yakni sebagai berikut :

1 Tentang Pengertian Wewenang dan Sumber Wewenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum tatanegara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*”. Dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa wewenang merupakan konsep dari hukum tatanegara dan hukum administrasi;

Istilah wewenang dan kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’S Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban publik). *Bevoegheid* dalam istilah Hukum Belanda, Prof Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan istilah “wewenang” dan “*bevoegheid*”, Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “*wewenang*” selalu digunakan dalam konsep hukum public;

Untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dikenakan pasal 3 UU PTPK harus memenuhi *bestanddeel delict* dari pasal 3 UU PTPK yaitu menyalahgunakan wewenang atau tidak maka pengertian wewenang merupakan pengertian yang sangat esensial dalam pengertian penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa “wewenang” selalu berkaitan dengan hukum tatanegara dan hukum administrasi. Menurut hukum administrasi, suatu wewenang hanya diperoleh melalui 3 sumber, yaitu 1. *atribusi*, 2. *delegasi* dan 3. *Mandate*;

Sumber wewenang yang pertama adalah wewenang *atribusi*. *Atribusi* berasal dari bahasa Latin *ad tribuere* yang artinya “memberikan kepada”. Wewenang *atribusi* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Wewenang *atribusi* merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dengan demikian wewenang *atribusi* ini adalah wewenang yang ada pada jabatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.;

Sumber wewenang yang kedua adalah wewenang *delegasi*. Sumber wewenang *delegasi* merupakan wewenang pelimpahan. *Delegasi* berasal dari kata *delegare* yang artinya melimpahkan, sehingga wewenang diperoleh karena adanya pelimpahan wewenang dari pejabat pemerintahan. Dalam hukum administrasi Belanda pasal 10 ayat 3 AWB (*algemene wet bestuursrecht*), *delegasi* diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (pejabat TUN) kepada pihak pejabat TUN lainnya, dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pejabat lain itu. Jadi suatu *delegasi* selalu didahului oleh adanya suatu *atribusi* wewenang. Dalam *delegasi* tidak terdapat “*delegasi umum*”, karena wewenang yang didelegasikan itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain dalam *delegasi* terdapat transfer wewenang dari wewenang *atribusi* suatu badan administrasi kepada pejabat badan administrasi lainnya;

Sumber wewenang terakhir adalah sumber wewenang *mandat*. Kata *mandat* berasal dari kata *mandare* yang artinya memerintahkan, dengan demikian konsep *mandat* mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Dalam wewenang yang diperoleh atas dasar *mandat* tidak terjadi transfer wewenang, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan wewenang kepada pejabat yang lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas nama pemberi mandat (*mandans*);

Apabila alasan hukum di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang yang melaksanakan kegiatan seolah-olah sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga. Terdakwa sebenarnya bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV Qualitindof Art Desain Konsultan Pengawas dalam proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga yang berwenang bertanda tangan dalam kontrak Nomor 602/1015.a/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 dengan Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ir Ramli Hamid. Faktanya ternyata terdakwa membuat tanda tangan karangan seolah-olah terdakwa adalah direktur CV Qualitindof Art Desain Konsultan Pengawas proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga yang bernama Syamsu Fajar, ST. Demikian pula terdakwa dalam melaksanakan seolah-olah dirinya sebagai Konsultan Pengawas proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga adalah berdasarkan meminjam perusahaan yang bernama CV Qualitindof Art Desain dengan direktur yang sebenarnya bernama Syamsu Fajar S.T. Atas dasar pinjam perusahaan itu terdakwa melaksanakan kegiatan seolah-olah dirinya sebagai konsultan pengawas kegiatan proyek. Selanjutnya seolah-olah terdakwa bertindak sebagai direktur CV. Qualitindof Art Desain yang bernama Syamsu Fajar, S.T., dengan bertanda tangan dalam setiap perbuatan hukumnya dengan tanda tangan karangan seolah-olah terdakwa bernama Syamsu Fajar, ST;

Menurut hukum, hubungan antara direktur CV. Qualitindof Art Desain sebagai Konsultan Pengawas proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Barat adalah hubungan kontraktual sebagaimana yang ditandatangani oleh saksi. Ir. Ramli Hamid sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran dengan terdakwa yang seolah-olah tanda tangan tersebut asli tanda tangan Syamsu Fajar S.T. Hubungan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam perkara ini terdapat keuangan negara dan adanya pejabat tata usaha negara yang dijabat oleh saksi Ir. Idham Hasib sebagai Pengguna Anggaran, saksi Ir. Ramli Hamid sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Kurnianingsih Djabbar, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan terdakwa yang seolah-olah penanda kontrak sebagai Direktur CV. Qualitindof Art Desain sifatnya adalah hubungan kontraktual dalam hubungan keperdataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan tersebut bukanlah hubungan pendelegasian wewenang, penugasan wewenang (*mandat*) maupun penerimaan wewenang *atribusi* yang dikenal dalam hukum administrasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan perkara ini, terdakwa bukanlah sebagai seorang yang mendapatkan pelimpahan wewenang baik wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi* maupun *mandat*, tetapi sebagai hubungan kontraktual yang berakibat timbulnya kerugian negara. Meskipun terdapat hubungan kontraktual antara terdakwa yang seolah-olah direktur CV. Qualitindof Art Disain yaitu Syamsu Fajar, ST. dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, oleh karena kerugian keuangan negara itu juga disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dari terdakwa dengan peran saksi-saksi Ir. Idham Hasib, Ir. Ramli Hamid, dan Kurnianingsih Djabbar, ST, yang semuanya adalah pejabat tata usaha negara, maka terdapat pula hubungan hukum publik tentang adanya kerugian keuangan negara yang dijadikan dasar sebagai pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.;

2 Mengenai Penyalahgunaan Wewenang dan Melawan Hukum;

Dalam praktik peradilan, khususnya dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, dalam pembuktian unsur menyalahgunakan wewenang sering sekali dicampur-adukkan antara pengertian “menyalahgunakan wewenang” dengan unsur “melawan hukum”. Ada yang mengatakan bahwa “menyalahgunakan wewenang” sebagai bentuk unsur “melawan hukum” dalam arti yang sempit. Bahkan terdapat pandangan bahwa dengan dipenuhinya unsur “melawan hukum” maka terpenuhi pula unsur “menyalahgunakan wewenang”. Menurut Prof. Indriyanto Seno Adji, kedua unsur itu (“menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”) jelas berbeda, baik dari sisi *materiele feit* maupun *strafbaarfeit*. Karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan kedua ketentuan itu merupakan pasal-pasal yang terpisah dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Penyalahgunaan wewenang dalam bahasa Inggris adalah *abuse of power*, merupakan konsep yang sama dengan *detournement de pouvoir* dalam sistem hukum Perancis yang artinya adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dengan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan untuk melakukan *abuse of power* atau larangan untuk melakukan tindakan *detournement de pouvoir* merupakan suatu asas yang ada dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*). ;

Dengan demikian harus selalu ada wewenang dalam suatu perbuatan atau tindakan pemerintah dalam lingkup hukum administrasi. Tidak adanya wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan atau tindakan dalam lingkup hukum administrasi bukanlah termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang, tetapi sebagai perbuatan tanpa wewenang (*ontbevoegheid*).;

Untuk menguji ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh melalui 2 (dua) parameter, yaitu: 1. asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan 2. asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), mendasarkan bahwa perbuatan pemerintah harus mendasarkan pada perundang-undangan dan adanya larangan pelaksanaan wewenang itu bertentangan dengan wewenang yang diberikan oleh perundang-undangan. Asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) digunakan untuk menilai maksud dan tujuan pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah apakah tujuan pelaksanaan wewenang itu telah sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Secara substansial *specialiteitsbeginsel* mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*);

Specialeitsbeginsel merupakan *onderdeel* dari asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), maka *specialeitsbeginsel* masih sejenis (serumpun) dengan asas legalitas. Di dalam asas legalitas tidak memperhitungkan kekhususan (tujuan) terhadap wewenang tertentu dalam penerbitan keputusan atau pelaksanaan wewenang. Kekhususan pemberian dan tujuan wewenang dapat dilihat pada masing-masing peraturan perundang-undangan.;

Menurut Mariette Kobusen, bahwa asas *spesialitas* ini merupakan suatu asas yang menjadi landasan kewenangan pemerintah untuk bertindak dengan mempertimbangkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegheid*) diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan tertentu yang pasti. Dari sudut hukum administrasi *specialiteitsbeginsel* tersebut dinyatakan sebagai suatu rangkaian peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tertentu.;

Wewenang yang dimiliki pejabat pemerintah adalah bagian dari wewenang dalam lingkup hukum administrasi. Dalam pelaksanaan wewenang harus berdasarkan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan asas spesialitas (*specialiteitsbeginsel*). Apabila pelaksanaan wewenang bertentangan dengan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) atau tidak sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan sebagai asas spesialitas (*specialiteitsbeginsel*) merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*);

Pada saat ini semakin banyak pejabat pemerintah dan seseorang yang bukan pejabat pemerintahan diajukan di persidangan atas dasar penyalahgunaan wewenang atau memperkaya diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya sebagai suatu tindak pidana korupsi. ;



Penyalahgunaan wewenang adalah termasuk sebagai obyek dari tindak pidana korupsi hal ini tampak jelas diatur dalam pasal 3 UUPTPK. Untuk menilai *legalitas* wewenang suatu menggunakan parameter peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai parameter, yaitu:

- Larangan sewenang-wenang (*willekeur*).
- Larangan penyalahgunaan wewenang.

Larangan sewenang-wenang adalah sebagai perwujudan apakah perbuatan atau tindakan pejabat pemerintah sesuai dengan rasionalitas, bahwa dalam melaksanakan wewenangnya terhadap warga negara atau masyarakat harus rasional. Larangan penyalahgunaan wewenang merupakan perwujudan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya pejabat pemerintah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewenangan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pejabat pemerintah dilarang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain di luar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.;

Menurut Prof. Nur Basuki Minarno, melawan hukum (*wederrchtelijk*) secara implisit *in haeren* dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam kategori wewenang terikat. Implisitas *in haeren* antara melawan hukum (*wederrchtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) tidak secara *mutatis mutandis* kedua hal tersebut identik. Hal ini disebabkan “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik dalam pasal 3 UU PTPK dan “melawan hukum” merupakan inti delik dalam pasal 2 (1) UU PTPK, keduanya mempunyai parameter yang berbeda.;

Perbedaan antara melawan hukum (*wederrchtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang adalah: parameter dari penyalahgunaan wewenang sebagai mana disampaikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah asas legalitas dan asas spesialisitas. Sebaliknya melawan hukum (*wederrichtelijk*) tidak didasarkan atas parameter asas legalitas dalam hukum administrasi (*wetmatigheid van bestuur*) dan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*), tetapi perbuatan itu bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagai melawan hukum formil, dalam asas legalitas hukum pidana sebagai *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahului);

Dengan demikian penyalahgunaan wewenang juga bersifat melawan hukum, tetapi sebaliknya setiap perbuatan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan wewenang. Yang membedakannya adalah dalam penyalahgunaan wewenang adanya suatu wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum itu, karena tidak semua orang mempunyai wewenang dalam melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dibahas di atas baik mengenai pengertian wewenang, sumber wewenang yang dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang dan sifat melawan hukumnya perbuatan serta dikaitkan pula dengan adanya fakta hukum bahwa terdakwa dalam hubungan hukumnya dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat sebagai hubungan kontraktual. Terdakwa bukanlah sebagai orang yang mempunyai wewenang dalam lingkup hukum administrasi, yaitu bukan sebagai pejabat tata usaha negara, tentu pula terdakwa tidak mempunyai wewenang baik yang bersumber dari *atribusi*, *delegasi* maupun *mandat*. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum bukanlah penyalahgunaan wewenang sebagaimana melanggar pasal 3 UU PTPK, tetapi perbuatan terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana melanggar pasal 2 (1) UU PTPK;

3 Mengenai Pidanaan (Pidana Penjara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terdakwa seharusnya dinyatakan melanggar sesuai dengan pasal 2 (1)

UU PTPK, maka penjatuhan pidana, sebaiknya atau setidaknya tidaknya dijatuhi pidana sesuai ancaman minimal dalam pasal 2 (1) UU PTPK.;

4 Mengenai Kerugian Negara dan Pengembalian Kerugian Negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa pelaksanaan kontrak mengalami keterlambatan pelaksanaan khususnya pada laporan bulanan (MC 02) periode tanggal 26 Oktober 2012 sampai 25 November 2012 yang dibuat terdakwa, yaitu dengan bobot 56,05% sedangkan bobot realisasi kumulatif hanya 15,49% sehingga terjadi deviasi sebesar -40,56%. Dengan demikian sesuai dengan kontrak yang telah dibuat dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang dirubah dengan perubahan pertama dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011, dan dirubah dengan perubahan kedua dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 seharusnya kontrak peningkatan jalan Bulo-Matanga harus diputus kontrak bukan dibuat dengan Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012. Dengan diputusnya kontrak peningkatan jalan Bulo-Matanga, seharusnya pula tidak diperlukan lagi adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012.;

Dengan diputusnya kontrak maka terdakwa seharusnya tidak melanjutkan perbuatan sebagai konsultan pengawas, bahkan tidak diperlukan lagi membuat laporan kegiatan bulanan (MC 03), bahkan terdakwa tidak perlu lagi berperan serta dalam melempgkapi dokumen-dokumen dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012. ;

Dengan dibuatnya Mutual Check (MC.03) dan peran serta terdakwa dalam melengkapi dokumen-dokumen dalam Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012, nyata-nyata terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sehingga Mutual Check (MC 03) dan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor 602/1729/DPU/XII/2012/BM tanggal 27 Desember 2012 merupakan dokumen yang dibuat secara melawan hukum.;

Fakta hukum telah ditemukan pula bahwa Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 dibuat dengan peran serta terdakwa, ternyata Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 dibuat hanya sebagai formalitas dengan maksud agar pencairan pelaksanaan proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga dapat terlaksana, tetapi bukanlah suatu *addendum* dalam pengertian yang sebenarnya. Dengan adanya fakta hukum tersebut maka Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang dibuat secara melawan hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk pembayaran pelaksanaan proyek peningkatan jalan Bulo-Matanga *in casu* oleh saksi Ir. Idham Hasib sebagai Pengguna Anggaran, Ir. Ramli Hamid sebagai PPK/Kuasa Penggungan Anggaran, dan saksi Kurnianingsih Djabbar ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saksi Maksu Daeng Mannassa, maupun kepada terdakwa.;

Atas dasar alasan hukum tersebut, Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebagai kontrak yang dibuat secara melawan hukum, oleh karena itu pula Addendum Pengurangan Kontrak Nomor 88.12/PAN-PNLT/BM/DPU/2012 tanggal 18 Desember 2012 tidak dapat pula dijadikan dasar perhitungan kerugian negara dalam proyek *in casu*. Demikian pula, oleh karena *addendum* kontrak tersebut bersifat melawan hukum, maka yang dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian negara hanyalah kontrak awal yaitu Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 602/108/DPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka penghentian kontrak seharusnya dilakukan dengan berdasarkan pada laporan bulan kedua (MC 02) yang realisasinya sampai dengan tanggal 25 November 2012, yaitu dengan realisasi kumulatif hanya sebesar 15,49%. Mengenai kelebihan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa adalah menjadi tanggungjawab pribadi Maksum Dg. Mannassa. Sedangkan kelebihan pembayaran atas pencairan dana proyek kepada saksi Maksum Dg. Mannassa adalah tanggungjawab masing-masing terdakwa, saksi Ir. Idham Hasib sebagai Pengguna Anggaran, saksi Ir. Ramli Hamid sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Kurnianingsih Djabbar ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan saksi Maksum Dg. Mannassa. Kelebihan pembayaran itu bukan dibebankan kepada negara *in casu* Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat (yang bersumber dari DAU dan DAK). Dengan demikian kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas seharusnya masing-masing sebesar 34,51% dari nilai kontrak Rp. 3.199.222.000,-;

5 Mengenai Penyertaan pasal 55 (1) KUHP

Pasal 55 (1) KUHP adalah delik dengan penyertaan, bukanlah delik yang dilakukan secara bersama-sama, karena pengertian bersama-sama mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian penyertaan. Konsep “bersama-sama” dalam suatu perbuatan tidaklah mengandung arti dalam diri pembuat pidana harus terdapat kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan dengan tujuan yang sama, tetapi cukuplah pembuat pidana telah melakukan suatu tindakan yang sama. Dalam hal pengertian bersama-sama ini dapat diambil contoh dalam pengertian “bersama” pada pasal 170 KUHP, yaitu “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang”, dalam pengertian umumnya dikenal sebagai pengeroyokan. Dalam pasal 170 KUHP ini tidak diperlukan adanya hubungan kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan untuk tujuan yang sama, bahkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saling mengenal di antara para pembuat pidana tetapi cukuplah perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dan dalam satu tindak pidana.;

Konsep penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP masing-masing pembuat pidana dapat berperan yang berbeda-beda, tetapi masih dalam delik yang sama. Dengan pengertian bahwa meskipun masing-masing terdakwa melakukan peran yang berbeda-beda tetapi masih terdapat kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan, dapat pula terjadi adanya kehendak yang sama dan perbuatan itu masih dalam satu jenis tindak pidana.;

Dalam perkara ini antara saksi-saksi Ir. Ramli Hamid, Kurnianingsih, Maksu Dg Manasa, dan terdakwa meskipun mempunyai peran yang berbeda-beda tetapi masih dalam lingkup kegiatan yang sama (*in casu* proyek peningkatan jalan Bulu-Matanga). Dalam perbuatan itu terdapat kehendak yang saling bersesuaian dan saling berkaitan dalam satu jenis tindak pidana yaitu dalam lingkup tindak pidana korupsi. Karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didahului atau disertai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Ir. Ramli Hamid dan saksi Kurnianingsih. Dengan demikian dalam perkara ini masing-masing: terdakwa dan saksi-saksi tersebut meskipun mempunyai peran yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis tindak pidana korupsi, sehingga dapat dinilai sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang membedakan hanyalah adanya wewenang dan tidak adanya wewenang pada subyek tindak pidana dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi, bukan pada perbuatan materiil dalam tindak pidana korupsi itu.;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka terhadap penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena masih berhubungan dengan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP.Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa MAKSUM DG MANNASSA, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SECARA BERLANJUT**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.50.000.000, (**lima puluh juta Rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp.168.630.000,- (**seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah**) dengan ketentuan apabila terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Engineer Estimate (EE) kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 2 Foto Dokumentasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 3 Gambar Rencana Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012 Ruas Bulu-Matangnga;
- 4 Harga perkiraan sendiri (HPS);
- 5 Foto Kegiatan;
- 6 Laporan Hasil Pemeriksaan Lab.Pengujian Material Bahan Bangunan;
- 7 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi (Kontrak);
- 8 Back up Data;
- 9 Laporan Hasil Pekerjaan yaitu Monthly certificate, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, show Drawing, Abuilt Drawing dan PHO;
- 10 Adendum I Kontrak;
- 11 1 (Satu) buah Flash Disk;
- 12 Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAb.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 13.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Realisasi 5 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga KAb.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 14.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 15.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 95 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 16.Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
- 17..Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM Termyn II 30 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab.Polman Keg.Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAU) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
 19. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) & SPM uang muka 20 % (DAK) pekerjaan peningkatan Jalan Bulu-Matangnga Kab. Polman Keg. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan DAU+DAK (PT Bugista);
 - 1 buah CD berisi penawaran PT Bugista;
 21. Laporan pendahuluan paket pekerjaan pengawasan jalan ruas jalan Bulu Matangnga;
 22. Laporan Bulan Pertama (MC.01);
 23. Laporan Bulan ke Dua (MC.02);
 24. Laporan Bulan Terakhir (MC.03);
 25. Berita Acara Pemeriksaan Bersama (Mutual Check) / MC-0;
 26. JUSTIFIKASI TEKNIK pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Bulu Matangnga tertanggal 27 September 2012;
 27. Bank-Garansi nomor : 047/BG/PELAKSANAAN/MU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN PELAKSANAAN.
 28. Bank-Garansi nomor : 037/BG/ANG MUKA/MU/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dari BANK SULSELBAR untuk jaminan : JAMINAN ANG MUKA;
 29. Akta Kuasa Direksi Nomor : 72.- tanggal 18 September 2012 dari Notaris MUHAMMAD TAHIR,SH. di Pinrang;
 30. Akta Kuasa Direksi Nomor : 200 tanggal 25 September 2012 dari Notaris MINTA JAYA GINTING,SH.,M.Kn. di Mamuju;
 31. Rekening Koran dari Bank SulSelBar untuk no.rekening : 071-001-000010480-6 nama nasabah : Pend Asli Daerah Sulbar terdiri dari 2 (dua) halaman;
 32. Rekening Koran dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) cabang Mamuju untuk no.rekening : 0110847203 terdiri dari 3 (tiga) halaman.
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
33. Uang tunai sebesar Rp. 23.000.000,- (**dua puluh tiga juta rupiah**)
Dirampas Untuk Negara Melalui Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ramli Hamdi (terdakwa dalam perkara terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Kurnianingsih Djabbar (terdakwa dalam perkara terpisah);

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014, Oleh kami : **AGUS RUSIANTO,SH.MH** selaku Ketua, **SUHERMAN,SH** selaku Hakim ad hoc Anggota I, **ERIZAL,SH**, selaku Hakim Ad Hoc Anggota II, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh, **BURHANUDDIN,SH**. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Dermawan Wicaksono, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 **SUHERMAN, SH**

AGUS RUSIANTO, SH.MH

2 **ERIZAL, SH.**

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH.